

POLITIK DAN FATWA

MEMBONGKAR MOTIVE POLITIK DALAM

FATWA KEAGAMAAN INDONESIA PASCA

REFORMASI

Disusun Oleh:

Dr. Subaidi, SAg. Msi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

DAFTAR ISI

Judul Halaman	
Cover.....	1
Daftar Isi	2
Abstrak.....	4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	3
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kontribusi Keilmuan.....	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual	5
F. Metode Penelitian	7
I. Daftar Pustaka.....	10

BAB II PEDOMAN DAN MEKANISME FATWA MUI

1. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.....	13
2. Mekanisme Kerja komisi fatwa MUI	24

BAB III KEPUTUSAN IJTIMA" ULAMA" KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA" SEINDONESIA

A. Masa"il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategi Kebangsaan)	27
1. Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hubungan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	28
2. Peran agama dalam pembinaan moral bangsa	31
3. Implementasi Islam <i>rahmatan lil-alamin</i> dalam berbangsa dan bernegara	34
4. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.....	36
B. Masail Fiqhiyah Waq'iyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Aktual Kontemporer)	42
1. Masalah dalam wakaf	42
2. Masalah dalam zakat.....	45
3. Merokok.....	49
4. Vasektomi	51
5. Senam yoga.....	54
6. Bank mata dan organ tubuh lain	58

7. Pernikahan usia dini	62
8. Produk halal	65
C. Masa“il Qaniniyah (Masalah peraturan perundang-undangan).....	69
1. RUU Jaminan Produk Halal.....	69
2. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	70
3. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	73
4. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.....	74
5. Tindak Lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	75
6. Tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.....	75
7. Tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah	75
8. Tindak lanjut Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.....	76

ABSTRAK

Fatwa keagamanaan seharusnya hanya didasarkan pada pengkajian masalah secara mendalam berpijak pada dalil-dalail alquran dan hadist. Akan tetapi fatwa -fatwa yang muncul akhir-akhir ini banyak ditunggani berbagai motive politik, ekonomi dan social. sehingga hal ini akan berdampak pada nilai-nilai agama yang dinodai oleh berbagaiai kepentingan.

Kata kunci: fatwa, politik, agama, reformasi, motive.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mempelajari Hukum Islam khususnya produk yang dikeluarkan oleh MUI yang disebut fatwa MUI secara konprehensif, kita perlu memulai dengan menggambarkan bagaimana proses fatwa hukum Islam itu dikeluarkan. Dengan demikian kita bisa memahami berbagai variasi pemikiran ulama" yang selama ini muncul dan dinamika wacana yang terjadi di antara pemikiran itu. Hukum Islam itu muncul dan berkembang dalam masyarakat muslim yang majemuk seperti di Indonesia tidak terlepas dengan dinamika politik yang ada pada saat itu. Oleh karena itu ketika politik tidak dijadikan sebuah analisa di dalam pengembangan Hukum Islam, maka hukum itu bagaikan kehilangan ruh kekuatannya. Tetapi yang menjadi persoalan dalam fatwa MUI itu besarnya peran politik di dalamnya atau kentalnya motive politik dibandingkan sebagai petunjuk agama sehingga sakralitas dan kemurnian fatwa kehilangan identitasnya sebagai bentuk suara Tuhan.

Fatwa, bukan lagi tiket ke surga, melainkan ke istana. Ini fakta mutakhir ulama" politisi yang menghasilkan involusi. Sebab, tanpa disadari, ulama" telah mencampuradukkan antara wilayah sakralitas dan profanitas. Mencampur aduk persoalan-persoalan sakralitas dan profanitas dalam beberapa hal positif, tetapi dalam segi yang lain menjadi negatif. Positif apabila pesan sakral tersebut berasal dari hati nurani tanpa kepentingan politik praktis jangka pendek, negatif apabila pesan tersebut adalah "order" dan menjadi bagian dari bisnis politik yang berharga recehan.

Pertumbuhan Hukum Islam atau fatwa itu tidak terlepas dari perkembangan politik penguasa pada saat itu, akulturasi budaya masyarakat muslim Arab dengan masyarakat Ajam (non Arab yang masuk Islam), Islamisasi dalam masyarakat non arab, sehingga persoalan-persoalan muncul sebagai dampak dari dinamika politik yang ada. Walaupun demikian dalam mengkaji produk Hukum Islam (fatwa) kita harus berpijak pada dasar-dasar pemikiran yang selama ini dianut oleh mayoritas masyarakat muslim dunia, sehingga kita berpijak di dalam dua dimensi keilmuan yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Al Quran

dan As-Sunnah dapat dilihat sebagai sebuah dekodifikasi yang melahirkan hukum Islam, tafsir dan ilmu agama lainnya. Disisi lain kedua sumber itu dapat dilihat sebagai demistifikasi yang dipadukan dengan konteks, sistem sosial-politik yang ada pada saat itu dan sekarang. Hal ini akan melahirkan sebuah produk Hukum Islam yang bijak, murni yang terlepas dari kepentingan politik.

Penelitian ini akan mengkaji motive politik dalam fatwa MUI yang selama ini banyak mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan khususnya umat Islam, para akademisi di beberapa kampus seperti UIN Sunan Kalijaga. Hal ini penting karena dalam rangka memurnikan produk-produk Islam yang bersifat sakral dari berbagai interest politik para ulama" politisi yang terkungkung dalam ranah kekuasaan.

B. Permasalahan

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini merupakan upaya dari persoalan-persoalan motif politik di balik fatwa yang diproduksi dan dikeluarkan oleh MUI dengan beberapa pokok persoalan:

1. Bagaimana proses fatwa MUI itu muncul dan standarisasi apa yang digunakan dalam fatwa itu?
2. Adakah motive politik dalam fatwa yang diproduksi MUI selama masa reformasi (2004-2010)?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami motive Politik Hukum Islam yang diproduksi MUI secara konprehensif yang akan membahas dan melibatkan segi-segi sebagai berikut:

1. *Proses fatwa Hukum Islam diproduksi*: yaitu tentang pengetahuan apa yang telah diperoleh dalam fatwa ini dan bidang-bidang kehidupan sosial-politik apa yang ditangkap oleh fatwa MUI ini
2. *Metodologi*: yaitu bagaimana prosedur fatwa tentang fenomena sosial-politik dan Hukum Islam itu diperoleh.

3. *Teknik dan metode*: yaitu bagaimana cara-cara yang menjadi standarisasi yang diterapkan untuk memperoleh atau memproduksi sebuah fatwa hukum Islam itu.

D. Kontribusi Keilmuan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka kontribusi keilmuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Menemukan hubungan antara negara (politik) dengan agama (hukum Islam) dalam sebuah disiplin keilmuan ("*The state and Islamic law of the knowleg discipline*") sehingga menjadi pegangan para alim ulama" dalam mengeluarkan fatwa.
2. Menemukan dan menentukan Methodology yang harus dikembangkan dalam istimbath Hukum Islam yang berkaitan dengan soaio- politik dalam sebuah negara .
3. Menentukan metode dan teknik yang menjadi standar dalam istimbath hukum Islam


Hasil penelitian akan memperkaya disiplin keilmuan dalam kajian studi keislaman (*Islamic study*) dimana pendekatan yang digunakan selama ini merupakan pendekatan *tekstual normatif* atau *kontekstual* tanpa melihat dari aspek-aspek sosial-politik yang berkembang dan membentuk Hukum Islam itu sendiri.

E. Karangka Teori Dan Konseptual

Definisi politik yang dipakai dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh David Easton "*Political Science: The Autoritative Allocation of Values for Society*" nilai-nilai itu menurut Karl W. Deutsch berupa; *Power, Wealth, Health, Enlightenment, Rechititude, Security, Freedom and Order.* (*Political Science: Scope and Theory* dalam *Hanbook of Political Sciene*, Volume I Addison-Wesley Publishing Company). Sedangkan definisi Hukum Islam yang DIpakai di dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh mayoritas ulama" fiqh, yaitu ilmu yang mengkaji hukum-hukum syara" yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci dengan jalan ijtihad. (Abu Zahra,1970:23).

Maka dalam memahami dan menganalisa pertumbuhan dan perkembangan ilmu Politik Hukum Islam dengan baik, penulis menggunakan metodologi *motive* dari Albert Bandura (1977). Teori motive sebagai konstruk pikiran (*cognitif construct*). Sesuai dengan asal kata (motive atau motivate), motif berarti sesuatu yang membuat seseorang bergerak atau sesuatu yang mendorong tingkah laku manusia. Albert Bandura mengatakan bahwa manusia belajar melalui lingkungan sosialnya dengan menggunakan konstruk pikiran. Konstruk pikiran manusia bersumber dari 2 hal; *pertama*, gambaran masa depan (*future outcomes*), keinginan, cita-cita, harapan, mimpi yang melahirkan munculnya dorongan tetentu bagi tingkah laku. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, ketika seseorang menentukan masa depan ia akan terdorong mencapainya dengan menghasilkan tingkah laku untuk meraih masa depan. *Kedua*, penetapan dan substansi tujuan (*setting goals*), yaitu pilihan seseorang terhadap tujuan di balik gambaran masa depannya agar dapat di evaluasi. Dengan kata lain, seseorang menetapkan tujuan substansial dalam beraktifitas sehingga mendorong dirinya menampilkan tingkah laku tertentu.

Penjelasan Bandura tentang motif sebagai konstruk pikiran dapat digunakan untuk melihat target dan strategi para ulama dalam berfatwa. Sebab, dalam beberapa hal, motif para ulama dalam berfatwa seringkali tidak melahirkan kebijakan, apalagi kebijakan publik. Dengan menerapkan penjelasan Bandura, bisa ditelusuri apakah tingkah laku Majelis ulama Indonesia sudah mempresentasikan imaji masa depan Islam dan tujuan yang ideal? Misalnya, apakah ketika ulama mengeluarkan fatwa dalam persoalan sosio-politik mampu menerapkan tujuan untuk kesejahteraan umatnya (*li mashalih al ummah*) dan kemudian melakukan perilaku politik yang bijak dengan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang pro-umat dalam koridor agama. Kita akan lihat berdasarkan analisis yang dibantu tabel dibawah ini.



Gambar. Skema Teori Pembelajaran Sosial Bandura

Menyadari bahwa setiap gerakan keagamaan membawa kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya sendiri, penelitian ini akan mengulas dengan teliti tentang peran ulama dalam masyarakat, peran dan motif ulama dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hubungannya dengan hukum Islam, proses fatwa Hukum Islam diproduksi, dan bagaimana prosedur fatwa mengenai fenomena sosial-politik dan Hukum Islam, serta standarisasi yang digunakan oleh MUI.

F. Metode Penelitian

Pemilihan metode yang cermat untuk mengungkap permasalahan dari suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting agar hasil penelitian memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan analisis budaya sebagai basis analisis utama. Disebut sebagai penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur secara cermat bagaimana prosedur fatwa tentang fenomena sosial-politik dan Hukum Islam itu diperoleh. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan hipotesis (M. Singarimbun, 1989:4-5). Penelitian deskriptif dilakukan jika data yang dikumpulkan berupa kata-kata, keterangan, gambar dan bukan angka-angka; ada penerapan metode kualitatif (Lexy J. Moleong, 1991:6). Mengenai penelitian eksploratif, seperti diketahui, jenis penelitian ini memiliki sifat terbuka, masih mencari-cari sehingga belum memiliki hipotesis (M. Singarimbun, 1989:4). Dalam penelitian eksploratif menurut Jacop Vredenbergt peneliti mencari hubungan di antara gejala-gejala sosial dan berusaha menjelaskan hubungan tersebut dengan mencari data. Oleh karena itu, jenis penelitian ini berusaha untuk

memperluas dan mempertajam dasar empiris (dengan kajian lapangan) mengenai hubungan antara gejala-gejala yang sedang diteliti (J. Vredenbergt, 1983:31).

Pendekatan analisa motive dipilih karena fokus perhatian penelitian ini merupakan suatu upaya untuk masuk ke dalam dunia konseptual suatu lembaga agama tertentu. Ia berusaha untuk memahami nilai-nilai, konsep-konsep dan gagasan-gagasan melalui mana dan dengan apa lembaga itu hidup, serta memahami baik pengalaman-pengalamannya sendiri maupun dunia dimana berada. Selanjutnya, pendekatan ini lebih banyak mengkaji interaksi antara lembaga dan anggota-anggota masyarakat (baik dalam kelompok maupun secara perorangan) dengan membuat keputusan, termasuk bagaimana pendapat dibentuk, bagaimana keputusan diperoleh, serta cara-cara yang dipelajari orang mengenai kejadian-kejadian (D. E.Apter,1984:72-115). Kategori-kategori ini pada umumnya berhubungan dengan ideologi-ideologi atau sistem-sistem agama dan kepercayaan yang menciptakan tingkah laku yang berguna.

Masalah yang sering dihadapi seorang peneliti, khususnya pada bidang ilmu sosial, adalah pada saat pengumpulan data. Secara khusus, bila masalah-masalah yang dicermati termasuk dalam kategori “peka” dan menyangkut isi ketidaksadaran kolektif masyarakat, seperti halnya tentang pemikiran dan perilaku, dimana ia berpijak dalam pengelolaan suatu lembaga keagamaan sebagai pijakan itu pula yang melahirkan keunggulanya dari lembaga yang lain. Walaupun demikian, kendala-kendala tersebut tidak membuat sebuah penelitian ilmiah terhenti. Mempertimbangkan hal tersebut dan kesesuaian dengan teknik pengumpulan data yang lazim dalam penelitian kualitatif (J.W.Creswell, 1996:145-159).

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

(a) studi dokumen, (b) pengamatan tidak terlibat (*non participant observation*), dan (c) wawancara mendalam (*dept interview*).

a. Studi dokumentasi : Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Menurut Ole R. Holsti, sebagaimana dikutip Soerjon Soekanto, *content analysis* adalah teknik yang dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mengidentifikasi karakter khusus dari suatu pesan teks.

- b. Pengamatan tidak terlibat. Pengamatan tidak terlibat adalah melihat atau memperhatikan perilaku orang lain setiap saat tanpa memanipulasi dan justru mengontrolnya serta merekam temuan-temuan dari berbagai sudut pandangan hidup dari pihak-pihak yang diamati. Ada dua ciri pokok pengamatan tidak terlibat. Pertama, pengamat adalah orang luar. Kedua, kecil kemungkinannya pengamat akan terlibat secara emosional.
- c. Wawancara mendalam (*dept interview*). Teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung (tatap muka). Fungsi dari wawancara mendalam adalah membuat deskripsi dan atau eksplorasi. Oleh karena itu dalam wawancara model ini peneliti akan benar-benar memperhatikan dan melaksanakan faktor penting yaitu (1) kualitas pewawancara, (2) kualitas yang diwawancarai, (3) karakteristik dan sifat dari masalah yang diteliti. Serangkaian wawancara wawancara akan dilakukan terhadap kelompok elit dalam partai politik, baik

Penelitian ini akan mengekplorasi 1. Bagaimana *Proses fatwa Hukum Islam diproduksi*: yaitu tentang pengetahuan apa yang telah diperoleh dalam fatwa ini dan bidang-bidang kehidupan sosial-politik apa yang ditangkap oleh fatwa MUI ini; 2. bagaimana prosedur fatwa tentang fenomena sosial-politik dan Hukum Islam itu diperoleh; 3. bagaimana cara-cara yang menjadi standarisasi apa yang diterapkan untuk memperoleh atau memproduksi sebuah fatwa hukum Islam itu yang berpijak pada peranan para ulama dalam masyarakat dilihat dari perspektif motive. Tetapi persoalan itu menjadi dilema dalam sebuah system institusi yang mengembangkan misi agama. Lama waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan. Mengingat penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dimana dalam pendekatan ini dituntut bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek penelitian. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan dalam menghayatinya, menjadi salah satu ciri utama penelitian ini.

Setelah pengumpulan Semua data yang diperoleh melalui tiga metode di atas, Tahap selanjutnya baru proses analisa dilakukan, yang pada akhirnya, metode analisis tersebut difungsikan untuk menganalisis secara kritis terhadap data-data yang relevan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan yang runtut sesuai dengan kerangka yang disusun sebelumnya.

BAB II

PEDOMAN DAN MEKANISME PENETAPAN FATWA MUI

Pedoman penetapan fatwa MUI pasca reformasi ini didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh dewan pimpinan MUI pada 20 Oktober tahun 1997 melalui kesepakatan bersama para anggota MUI yang diketuai oleh KH. Hasan Basri, dengan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Sedangkan mekanisme kerja komisi fatwa majelis ulama Indonesia ini didasarkan pada mekanisme kerja komisi Fatwa MUI Nomor: U-634/MUI/X/1997. Hal ini dapat dilihat dalam pedoman dan mekanisme kerja di bawah ini:

1. PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: U-596/MUI/X/1997¹

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Inodnesia, setelah

MENIMBANG	<p>:</p> <p>1. Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan juga tidak dapat tidak juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.</p> <p>2. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam pada dasawars terakhir semakin tumbuh subur di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, kiranya sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan, umat senantiasa bertanya-</p>
------------------	--

¹ Lihat dalam *Himpunan fatwa Majelis ulama "Indonesia*, Jakarta
Departemen agama, 2003:1-8

	<p>tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran Islam atau bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam terhadapnya.</p>
3	<p>Pandangan Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat dalam sumber ajaran Islam, Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, boleh jadi telah termuat dalam khazanah klasik karya peninggalan ulama terdahulu, dan tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal tersebut tidak termuat secara tegas (eksplisit) dalam sumber ajaran Islam maupun dalam khazanah klasik itu, atau bahkan belum pernah tersentuh sama sekali.</p>
4	<p>Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam Al-Qur'an atau Sunnah maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, sebab hanya beberapa orang saja yang mampu menelaahnya. Permasalahan akan semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.</p>
5	<p>Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara I'tiqadi maupun secara Syar'i. Oleh karena itu para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.</p>
6	<p>Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan</p>

	<p>cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah social keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sejalan dengan hal tersebut dalam angka 6, sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya itu. 8. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baku dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan. Hal ini mengingat bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/ 18 Januari 1986 M. Dipandang sudah tidak memadai lagi. 9. Urgensi dari pedoman tersebut juga untuk menghindarkan, sekurang-kurangnya meminimalisir, adanya kesimpangsiuran atau perbedaan dalam penjawaban keagamaan manganai persoalan yang sama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan dikeluarkan oleh MUI Daerah, atau antara MUI Daerah yang satu dengan MUI Daerah yang lain.
--	--

MEMPERHATIKAN	:	Keputusan Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 30 Agustus 1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI
MENGINGAT	:	Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000
<u>M E M U T U S K A N</u>		
MENETAPKAN	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Pencabutan Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa berdasarkan Keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H / 18 Januari 1986 M dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:
P E R T A M A	:	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Ulama Indonesia, dapat disingkat MUI, adalah Majelis Ulam Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dengan Kantor di MASjid Istiqlal 2. Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I. 3. Dewan Pimpinan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum, serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

		<p>b. Ketua dan Sekretaris serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulam Indonesia Daerah.</p> <p>4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.</p> <p>5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan</p> <p>6. Sidang Komisi adalah Sidang Komisi Fatwa yang dihadiri oleh Anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.</p> <p>7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.</p> <p>8. Keputusan Fatwa adalah hasil Sidang Komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam sidang Komisi.</p> <p>9. <i>Tanfiz</i> (ditanfizkan) adalah pengesahan Keputusan Fatwa oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (SKF-MUI).</p>
K E D U A	:	<p>DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA</p> <p>Pasal 2</p> <p>1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu "tabarah, serta tidak bertentangan dengan</p>

	<p>kemaslahatan umat.</p> <p>2 Jika tidak dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma'', Qiyas yang <i>mu''tabar</i>, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, Masalah Mursalah, dan Sadd Az-Zari''ah</p> <p>3 Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yg berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.</p> <p>4 Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yg akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.</p>
K E T I G A	<p>PROSEDUR PENETAPAN FATWA</p> <p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. 2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (<i>Qat''iy</i>) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dn fatwa menjadi gugur setelah diketahui <i>nass</i>-nya dari al-Qur''an dan Sunnah 3. Dalam maslah yang terjadi khilafiyah di kalangan

	<p>mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil <i>tarjih</i> setelah memperhatikan Fiqh Muqaram (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaram yang berhubungan dengan pen-<i>tarjih</i>-an.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehenship serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan Keputusan Fatwa.</p> <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Keputusan Fatwa harus di-<i>tanfiz-kan</i> setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusam Fatwa (SKF). 2. SKF harus dirumuskan dengan bahsa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. 3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. 4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.
K E E M P A T	<p>:</p> <p>SIDANG KOMISI</p> <p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Komisi harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai

	<p>oleh Ketua Komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sidang Komisi diadakan jika ada; <ol style="list-style-type: none"> a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya. b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah lembaga social kemasyarakatan, atau MUI sendiri. 3. Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya atas persetujuan Ketua Komisi.
K E L I M A	<p>KEWENANGAN DAN HIRARKI</p> <p>Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan emnyangkut umat Islam Indonesia secara Nasional. b. Masalah-maslah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. 2. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaandan bersifat local (kasus-kasus di daerah) dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa MUI. 3. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh Tim Khusus.

K E E N A M	:	PENUTUP Pasal 8 <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Surat keputusan Fatwa di lingkungan MUI maupun MUI Daerah dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membantalkan. 2. Jika terjadi perbedaan antara Surat Keputusan Fatwa MUI dan Surat Keputusan Surat Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara ketua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yg paling baik.
K E T U J U H	:	Pasal 9 <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan. 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 20 Oktober 1997 DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum. K.H. HASAN BASRI		Sekretaris Umum, DRS. H.A. NAZRI ADLANI

**2. MEKANISME KERJA KOMISI
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**
Nomor : U-634/MUI/X/1997²

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

MENIMBANG	: 1. Banyaknya permohonan untuk mendapatkan fatwa dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia. 2. Bahwa untuk menadapatkan fatwa atau jawaban atas permasalahan yang ebrhubungan dengan hukum Islam itu perlu adanya peningkatan mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkannya pedoman kerja Komisi Fatwa. 3. Bahwa untuk melancarkan mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu dibentuk Tim Khusus yang bertugas menyeleksi permasalahan-permasalahan yang diajukan kepada Komisi Fatwa dan merumuskan hasilnya. 4. Bahwa nama-nama yang etrcantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Khusus.
MENGINGAT	: Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000
<u>M E M U T U S K A N</u>	
MENETAPKAN	: SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

² Lihat dalam *Himpunan fatwa Majelis ulama " Indonesia*, Jakarta Departemen agama, 2003:1-8

P E R T A M A	<p>: PENYELEKSIAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya. 2. Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya. <ol style="list-style-type: none"> a. Masalah yang layak dibawa ke dalam Rapat Komisi Fatwa b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh Tim Khusus. d. Masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.a dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Khusus. b. Setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada Sekretaris MUI untuk dibuatkan undangan rapat. 4. Masalah sebagaimana dimaksudkan dalam point 2.b dilaporkan kepada Sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya
----------------------	---

	<p>5. a. Masalah sebagaimana dimaksudkan point 2.c dibuatkan / dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus</p> <p>b. Jawaban sebagaimana dimaksud point 5.a dilaporkan / dikirimkan kepada Sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan.</p> <p>6. Tim Khusus terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI, sebagaimana terlampir.</p>
K E D U A	<p>: PROSEDUR RAPAT</p> <p>1. Ketua Komisi Fatwa, atau melalui rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari Tim Khusus, menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.</p> <p>2. Ketua Komisi, atau melalui Rapat Komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.</p> <p>3. Undangan rapat Komisi, pokok masalah akan dibahas, dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota Komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.</p> <p>4. Peserta rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu.</p> <p>5. Rapat Komisi Fatwa dipimpin Oleh Ketua Komisi atau Wakilnya</p> <p>6. Rapat Komisi Fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang</p>

	<p>rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir.</p> <p>7. Hasil rapat Komisi Fatwa dicatat oleh Sekretaris Komisi Fatwa.</p>
K E T I G A	<p>: KEPUTUSN FATWA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi Keputusan Fatwa oleh Tim Khusus, kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi. 2. Keputusan Fatwa sebagaimana dimaksud point 1, dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretaris MUI untuk kemudian ditanfizkan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 3. Setiap Surat Keputusan Fatwa MUI di Tanfizkan diberi nomor dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Sekretaris Umum, dan Ketua Komisi Fatwa MUI. 4. Surat keputusan Fatwa MUI dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa, serta MUI Daerah Tingkat I 5. Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar Ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.
K E E M P A T	<p>: TIM KHUSUS KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA</p> <p>Menyangkut nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Khusus Komisi Fatwa.</p>
K E L I M A	<p>: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam</p>

	Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 27 Oktober 1997
	DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum. K.H. HASAN BASRI	Sekretaris Umum, DRS. H.A. NAZRI ADLANI

BAB III

KEPUTUSAN IJTIMA" ULAMA" KOMISI FATWA

MAJELIS ULAMA" SE-INDONESIA

Pimpinan Pleno Ijtima" Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, yang diselenggarakan di Padang panjang pada tanggal 26 Januari 2009/2010 Muharram 1430H dengan ketua KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris Drs. H.M. Ichwan Sam menetapkan beberapa persoalan yang harus mendapatkan keputusan dari komisi fatwa MUI,³ setelah memperhatikan beberapa hal di bawah ini;

- a. bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan actual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendesak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima" Ulama komisi Fatwa se Indonesia III.

Maka pimpinan pleno menetapkan dan memutuskan beberapa persoalan sebagaimana berikut ini:⁴

1. *Masa"il Asasiyah Wathaniyah* (Masalah Strategi Kebangsaan), yang meliputi masalah :
 1. Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hubungan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Peran agama dalam pembinaan moral bangsa
 3. Implementasi Islam *rahmatan lil-alamin* dalam berbangsa dan bernegara.
 4. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.
2. *Masail Fiqhiyah Waqiyah Mu"ashirah* (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

³Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma" Ulama" Keputusan Ijtima" Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, Majelis Ulama" Indonesia, 2009:1-4

⁴ Lihat dalam Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma" Ulama" Keputusan Ijtima" Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, hlm : 14

1. Masalah dalam wakaf
 2. Masalah dalam zakat
 3. Merokok
 4. Vasektomi
 5. Senam yoga
 6. Bank mata dan organ tubuh lain
 7. Pernikahan usia dini
 8. Produk halal
3. *Masa "il Qaniniyah* (Masalah peraturan perundang-undangan), yang meliputi:
 1. RUU Jaminan Produk Halal
 2. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 3. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 4. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
 5. Tindak Lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 6. Tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji
 7. Tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
 8. Tindak lanjut Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

A. *Masa "il Asasiyah Wathaniyah* (Masalah Strategis Kebangsaan)

keputusan komisi A, ijtima“ ulama komisi fatwa se-Indonesia III memutuskan dengan didasarkan pada pedoman dan mekanisme MUI beberapa persoalan yang didasarkan pada Kitabullah dan Sunnah Nabi yang mu“tabarah serta tidak bertentangan dengan Ijma“ qiyas yang mu“tabar, dan dalil-dalil hukum yang, seperti istishhab, Istihsan, mashlahah mursalah dan sadd az zdari“ah. Di antara masalah-masalah tersebut dibawah ini;

I. Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, dimana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yg majemuk, baik dalam hal suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya, bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan semboyn *bhinneka tungal ika*.
3. umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia harus terus menjaga konsensus nasional tersebut.
4. Dalam hal kemajemukan agama, Negara mengakui eksistensi beberapa agama, dimana masing-masing agama tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi Negara. Negara menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
5. Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa Nabi juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani, dan Majusi.
6. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah proklamasi 1945 Islam memandang posisi umt beragama sebagai sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip *mu'ahadah* atau *muwatsaqah*, bukan posisi *muqatalah* atau *muharabah*.
7. Dalam rangka menghindarkan adanya konflik antar pemeluk agama di Indonesia, Negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama.

8. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun tersembnyi, maka Negara harus menindaknya secara tegas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dasar Penetapan

1. Q.S. Al-Kafirun [109]: 1-6

“Katakanlah: „Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bkan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

2. Q.S. Al-Baqarah [2]: 256

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

3. Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

4. Q.S. An-Nisa [4]: 9

“Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh)...”

5. Q.S. Al-Baqarah [2]: 42

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”

⁵ Lihat dalam Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma' Ulama' Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, hlm :5

6. Q.S. Al-Hujurat [49]: 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”.

7. Hadits Nabi SAW:

Dar Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka” (HR. Abu Daud dan al-Hakim).

8. Hadits Nabi SAW

“Dari Abdullah bin „Amr RA, dari Nabi SAW, berssabda: „Barangsiapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka tidak mendapatkan bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga terciptanya dari jarak perjalanan empat puluh tahun” (HR. Bukhari)

II. Peran Agama Dalam Pembinaan Akhlak Bangsa

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang memiliki nilai-nilai luhur (akhlakul karimah). Agama merupakan sumber akhlak untuk membina akhlak bangsa. Oleh karena itu pembinaan akhlak bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran agama.
2. Dalam konteks pengelolaan Negara yang baik (*good governance*) dan pembangunan bangsa yang maju dan beradab, terwujud akhlak (etika-moral) yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan.
3. Saat ini bangsa Indonesia berada di ambang tubir krisis akhlak seiring dengan semakin menggejelanya kurangnya kejujuran, solidaritas sosial dan semakin menggejalanya etika yang lemah di antara masyarakat. Oleh karenanya diperlukan **pembinaan intensif akhlakul karimah** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai agama yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang menjadi dasar karakter bangsa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

5. Pemerintah berkewajiban mendorong sosialisasi nilai-nilai agama yang terkait dengan pembinaan akhlak bangsa sejak usia dini dalam segala kegiatan pembangunan. Bersamaan dengan itu diperlukan tindakan sanksi-sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran akhlakul karimah.
6. Perlu adanya **gerakan nasional pembinaan akhlak bangsa** yang bersumber dari nilai-nilai agama yang disponsori oleh pemerintah.⁶

Dasar Penetapan

1. Q.S. Al-Isra [17]: 23

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, jika salah seorang diantara kedunay atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”

2. Q.S. Luqman [31]: 15

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekuatkan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”

3. Q.S. Ali Imran [3]: 104

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, meyuruh kepada yang ma”ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

4. Q.S. Al-Isra [17]: 16

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (Ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”

5. Q.S. Al-A“raf [7]: 96

⁶ Lihat dalam Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma“ Ulama“ Keputusan Ijtima“ Ulama“ Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

“Jiakalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”

6. Q.S. Ar-Rum [30]: 41

“Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”

7. Q.S. Al-Qashash [28]: 27

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

8. Q.S. An-Nisa [4]: 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

9. Hadits Nabi SAW

“Sayyadad bin Aus berkata: dua hal dari Rasulullah SAW, yang senantiasa aku pelihara: „Sesungguhnya Allah „azza wa jalla menyukai kebaikan (al-ihsan) terhadap segala sesuatu, jika kalian menyembelih maka lakukanlah dengan baik dengan menajamkan pisau agar memudahkan penyembelihan”

10. Hadits Nabi SAW

“Dari Khuzaifah bin al-Yaman RA, sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: „Demi dzat yang jiwaku berada dalam genggamanNya, hendaklah memerintahkan terhadap yang baik (al-ma’ruf) dan mencegah dari yang munkar, atau Allah akan menimpahkan kepada kalian siksa dariNya.

Kemudian kalian berdoa agar siksa dicabut dan (doa kalian) tidak dikabulkan” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Daud)

11. Hadits Nabi SAW

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: „Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak” (HR. Al-Baihaqi)

12. Hadits Nabi SAW

“Ajarilah (akhlak) anakmu sebelum mereka dilahirkan”

13. Hadits Nabi SAW

“Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW, bersabda: „Barangsiapa seorang anak maka berilah nama yang bagus dan mengajarinya akhlak...” (HR. Al-Baihaqi)

14. Kaedah Fiqhiyah

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”

15. Pendapat al-Ghazali dalam “Ihya“ „ulum ad-din”

“Rusaknya rakyat dikarenakan rusaknya para penguasa, rusaknya para penguasa dikarenakan rusaknya para ulama. Seandainya tidak ada para hakim (qadhi) yang buruk dan ulama yang buruk maka akan sedikit penguasa yang ruak, karena takut untuk mengingkari mereka”

16. Pendapat ulama

“Suatu umat tergantung pada akhlaknya, jika akhlaknya telah tiada maka umat akan hancur”

III. Implementasi Islam *Rahmatan Lil-Alamin* Dan *Shalihul Likuli Zamanin Wa Makanin* Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara.

1. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT merupakan agama yang dapat menjawab segala persoalan yang muncul termasuk permasalahan kebangsaan dan kenegaraan.
2. Ajaran Islam dapat menerima nilai-nilai universal yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk umat Islam Indonesia.
4. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara merupakan ideology terbuka. Dalam rangka mewujudkan amanah dasar Negara dan konstitusi maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berfikir, dan kaedah penuntun dalam system kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Karena Islam merupakan ajaran yang *rahmatan lil alamin* dan *shalihun likulli zamanin wa makanin*, maka ajaran Islam harus menjadi sumber dalam penataan system kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Para ulama, zuama dan cendikiawan muslim berkewajiban untuk menyusun, mengelaborasi konsep-konsep dan pemikiran Islam secara komprehensif meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb.⁷

Dasar Penetapan

1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 2

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi meraka yang bertaqwa”

2. Q.S. Al-Anbiya“[21]: 107

“Dan tialah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

3. Q.S. Al-Maidah [5]: 3

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu Nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

4. Q.S. Al-Ahzab [33]: 36

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan

⁷ Lihat dalam Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma" Ulama" Keputusan Ijtima" Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata”.

5. Q.S. Al-An“am [6]: 116

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”

6. Q.S. Al-Mukminun [23]: 71

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami Telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”.

7. Q.S. At-Taubah [9]: 23

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

8. Q.S. Hud [11]: 61

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

9. Hadits Nabi SAW

“Dari Abu Tsa”labah RA, Rasulullah SAW bersabda „Sesungguhnya Allah Ta”ala telah mewajibkan beberapa keajiban, maka jangan sia-siakan, dan telah menggariskan ketentuan-ketentuan, maka jangan kalian melewatkannya, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kaliah melanggarnya, dan meniamkan banyak hal karena belas kasihNya

kepada kalian (kecuali dalam keadaan lupa), maka janganlah kalian membahasnya” (**HR. ad-Daru Quthni dan lainnya**)

10. Hadits Nabi SAW

“Kalimah hikmah adalah barang berharga milik orang Islam yang hilang, oleh karenanya di manapun orang Islam mendapatkannya maka ia berhak terhadapnya” (**HR. Muslim**)

IV. Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat **hukumnya adalah haram**.⁸

Rekomendasi

1. Umat Islam diajurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dalam menunaikan hak pilih mereka dapat meningkat.

⁸ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma' Ulama" Keputusan Ijtima' Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

Dasar Penetapan

1. Q.S. An-Nisa [4]: 58

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

2. Q.S. An-Nisa“ [4]: 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

3. Hadits Nabi SAW

“Dari Abdullah bin Amr bin „Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: „Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengaharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengaharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. At-Tirmidzi)

4. Hadits Nabi SAW

“Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: „Akan memimpin kalian setelahku para pemimpin yang baik karena kebaikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian dibelakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka” (HR. At-Thabrani dan Ad-Daraquthni)

5. Hadits Nabi SAW

“Barangsiapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan jahiliyyah” (HR. Bukhari)

6. Hadits Nabi SAW

“Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya” (HR. Bukhari)

7. Hadits Nabi SAW

“Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW, bersabda:” jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut? Rasulullah SAW menjawab: jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya” (HR.Bukhari)

8. Hadits Nabi SAW

*“Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW., beliau bersabda:
,,Dengarkanlah dan taatilah walaupun ... ” (HR. Bukhari)*

9. Hadits Nabi SAW

“Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan Sunnah RasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulNya, dan semua orang beriman” (HR. At-Thabrani)

10. Hadits Nabi SAW

“Barangsiapa diantar kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah”

11. Hadits Nabi SAW

“Dari Abdullah RA, Nabi SAW, bersabda: „seorang muslim akan mendengar dan patuh terhadap (perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintahkan terhadap kemaksiatan, jika diperintahkan (untuk

melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (perintah tersebut) ”. (HR. Al-Bukhari)

12. Hadits Nabi SAW

“Dari Abdullah bin „Amr RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: „tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara mereka seorang pemimpin” (HR. Ahmad)

13. Hadits Nabi SAW

“Dari Abu Said Al-Khudry RA, Rasulullah SAW, bersabda: „Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin diantara kalian”

14. Pertanyaan Abu Bakar RA. Ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalifah:

“Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku... taatilah aku selagi aku meyuruh taat pada Allah, dan jika ku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku”

15. Pertanyaan Umar ketika dikukuhkan sebagai khalifah, beliau berpidato:

“Barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusn maka luruskanlah aku...”

16. Kaedah Fiqhiyah

“Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib”

17. Kaedah Fiqhiyah

“Sesuatu yang menjadi perantara (terwujudnya tujuan) hukumnya sama dengan tujuan itu sendiri”

18. Kaedah Fiqhiyah

“Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

19. Kaedah Fiqhiyah

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat”

20. Kaedah Fiqhiyah

“Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya „illat”

21. Kaedah Fiqhiyah

“Jika ada dua mafsadah saling bertentangan maka dijaga yang paling besar bahayanya dengan emnjalankan yang paling ringan bahawayany diantara keduanya”

22. Kaedah Fiqhiyah

“Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya”

23. Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 3”

“Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti keNabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma””

24. Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 4”

“Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka pilihlah diantara manusia dua golongan yakni golongan legislative hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan (calon) pemimpin hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin”

25. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam “As-Siyasah as-Syar“iyah”

“Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka

sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bias dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin”

26. **Pendapat Ibnu Taimiyah dalam “As-Siyasah as-Syar“iyah, h. 168”**

“Enam Puluh Tahun (dibawah) pemimpin yang sewenang-wenang lebih baik daripada satu malam tanpa (adanya) pemimpin”

27. **Pendapat dalam “Mawahib as-Shomad, h. 8”**

“Selain dengan alas an karena kekufuran yang jelas, kita tidaik boleh keluar dari waliyyul amri (pemimpin), jika pemimpin tersebut adil (ulama sepakat dalam hal ini), atau (menurut pendapat yang lebih benar) ketika pemimpin sewenang-wenang, karena tidak disyaratkan terhadap pemimpin seorang yang ma”shum (terjaga dari perbuatan salah). Para ulama terdahulu (salaf) sering melakukan kritik kepada para penguasa, tetapi para ulama salaf tetap tidak keluar dari kepemimpinan para penguasa tersebut, walaupun terlihat jelas dan sangat terkenal kesewenang-wenangan pemimpin tersebut, karena seorang imam (pemimpin) tidak boleh dikucilkan disebabkan kefasikannhya, berbeda dengan hakim (qadhi), sesuai dengan firman Allah Ta”ala, yang artinya: „Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan para pemimpin (ulil amri) diantara kalian”, dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Khudaefah RA.: „Barangiapa memisahkan diri dari komunitas (al-jama”ah) walaupun satu jengkal, maka ia telah melepas ikatan agama Islam dari lehernya”. Menurut ajaran Islam (syara”) setiap manusia diwajibkan untuk mengangkat pemimpin (imam), sesuai dengan ijma” (konsensus) para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Yng segara mengangkat seorang pemimpin, sehingga menjadikannya sebagai kewajiban yang paling penting, dan mendahulukannya daripada mengubur Nabi SAW. Dan hal tersebut (mengangkat pemimpin sebagai kewajiban yang paling penting) senantiasa dipegang oleh setiap manusia disetiap zaman”

28. Pasal 28 D (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

- 29. Konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, point menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (*Maqashid al-syari'ah*).
- 30. **UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.**

B. *Masail Fiqhiyyah Mu"ashirah (Masalah Fikih Kontemporer)*

keputusan komisi B ijtima' „ulama komisi fatwa se-indonesia III memutuskan dengan didasarkan pada pedoman dan mekanisme MUI beberapa persoalan yang didasarkan pada Kitabullah dan Sunnah Nabi yang mu'tabarah serta tidak bertentangan dengan Ijma' qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang, seperti istishhab, Istihsan, mashlahah mursalah dan sadd az zdari'ah. Di antara masalah-masalah tersebut dibawah ini;

I. Masalah yang terkait dengan wakaf

Deskripsi masalah

Para ahli fiqh, sejak dahulu, memberikan perhatian besar terhadap pengembangan dan investasi harta wakaf, untuk mengatasi harta benda wakaf yang tidak produktif.

Dimasa sekarang banyak lembaga internasional yang membahas pengembangan dan investasi harta benda wakaf, diantaranya Organisasi Konfrensi Islam di Jeddah, Lembaga Wakaf di Kuwait, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi, termasuk didalamnya investasi, maka muncul pemikiran untuk menginvestasikan benda-benda wakaf agar lebih produktif sehingga nilai kemanfaatannya bias lebih besar.

Dalam banyak kasus, karena terjebak dengan ketentuan fiqh yang kaku dalam pemanfaatan harta wakaf, banyak sekali asset wakaf yang akhirnya kurang

dapat didayagunakan secara produktif. Dalam hal, bolehkah mendayagunakan harta wakaf meski harus dengan mengalifungsikannya.

Ketentuan Hukum

1. Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
2. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat:
 - a. Manfaatnya lebih besar
 - b. Keadaan memaks untuk itu.
3. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 - a. Adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
 - b. Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli benda lain sebagai wakaf pengganti.
 - c. Kemanfaatan penjualannya harus digunakan untuk membeli dengan benda wakaf sebelumnya.
4. Alih fungsibenda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan.
5. Pelaksanaan ketentuan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas harus seizing Menteri sebagai ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan MUI
6. Nazhir harus mengerti benar tugas dan tanggungjawab sebagai nazhir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama nazhir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggungjawabnya.⁹

Rekomendasi

⁹Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma'' Ulama'' Keputusan Ijtima'' Ulama'' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

MUI menguatkan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengaturan wakaf dan zakat dari tingkat Direktorat ke tingkat Direktorat Jenderal.

Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran [3]: 92:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

3. Hadits Nabi SAW

“Hadits ibn „Umar bahwa umar ra memperoleh sebidang tanah di daerah Khaibar, lantas ia berkata: „Ya Rasulullah SAW., saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang sangat berharga melebihi milikku yang lain. Apa saran baginda? Rasul SAW, pun menjawab: Jika kau mau, kau tahan pokoknya dn kau sedekahkan hasilnya. Umar ra pun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fuqara”, kaum kerabat, untuk memerdekaan budak, untuk tamu, dan ibn sabil. Juga dibolehkan bagi orang yang mengurusnya utnuk memakan dari hasilnya orang yang mengurusnya untuk memakan dari hasilnya dengan cara yang baik, serta juga untuk memberi makan orang yang tidak mampu”. (HR. Jama“ah)

4. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Mughni al-muhtaj* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah) III hal. 550

“Ada yang berpendapat harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai syarat yang ditetapkan Waqif (pemberi wakaf) boleh dijual, karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan Waqif (pemberi wakaf)”.

5. **Pendapat Imam al-Ramli dalam *Nihayatu Al-Muhtaj* (Kairo: Mushthofa Al Halaby) V hal. 391, mengutip pendapat yang berkembang pula kalangan ahli fiqh pendukung mazhab Syafii sbb:**

“Seandainya ada hewan wakaf yang halal dimakan diambang maut, maka jika kematiannya dapat dipastikan, boleh disembelih, karena darurat. Bolehkah pemerintah melakukan apa yang dipandangnya maslahat pada dagingnya? Atau ia jual dan hasil penjualannya dibelikannya hewan yang sejenis, kemudian dijadikannya wakaf pengganti? Ada dua pendapat. Ibnu Al Maqri mendukung pendapat pertama. Pengarang Al Anwar memperbolehkan memilih salah satu pendapat tersebut.... Inti penjelasan dalam buku Ar Roudhah ialah tidak boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Tapi Al Mawardi (salah seorang pendukung mazhab Syafii yang wafat 450 H), berpendapat boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Kedua pendapat tersebut dapat diselaraskan dengan menyesuaikannya dengan kemaslahatan”

6. **Pandangan Imam al-Nawawi dalam kitab *Raulah al-Thalibin* juz IV halaman 416**

“Tidak boleh membeli budak laki-laki dengan harga budak perempuan. Begitu pula sebalinya”

Kaidah Fiqhiyyah

“Syarat waqif mempunyai kekuatan seperti firman Allah”

II. Masalah Yang Terkait Dengan Zakat

Deskripsi Masalah

Terjadinya perubahan dalam masyarakat diikuti oleh perbedaan pola pengelolaan zakat, yang sebagian memunculkan berbagai masalah hukum fiqh.

Disekitar bulan April dan Oktober 2008 Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengajukan Permohonan Fatwa untuk Zakat kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Ketentuan Hukum

1. a. Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak-hak Amil.

Definisi „Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat.

Tugas „Amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahiq

Fungsi „Amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.

Kewajiban „Amil adalah melakukan pencatatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.

Hal „Amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari zakat harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambil dana di luar zakat.

- b. Amil tidak boleh meminta ongkos diluar hak-hak (bagian) Amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.
2. a. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat
- b. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil
3. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana diluar zakat.

4. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyah *I'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.¹⁰

Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan produktif.
2. Pengelolaan BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama dalam tiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.
3. MUI pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan.

Dasar Pemikiran

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah [9]: 60

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Hadits Nabi SAW:

Dari Ibn Abbas ra. Bahwa Nabi SAW, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: engkau berada di lingkungan Ahli Kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. Jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa Allah SWT

¹⁰Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima'* *Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan kembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan harta manusia. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Hadits Nabi SAW.;

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang dijalan Allah, kepada yang bekerja (,,Amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada yang membeli zakatnya dengan hartanya atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. al-Baihaqi)

4. Pendapat Imam al-Syaffi'I dalam al-Umm, juz II halaman 84:

Amil adalah orang yang dipekerjakan pemimpin untuk menarik dan mendistribusikan harta zakat, orang yang ahli zakat atau bukn, termasuk yang membantu mengumpulkan dan menariknya... Amil mengambil bagian zakat sekedar kebutuhannya dan tidak berlebihan. Jika amil termasuk orang berada, ia hanya mengambil bagian dalam perngertian ujrah.

5. Pendapat Syeikh Taqiyyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Dimasyqi al-Syafi'I dalam Kifayah al-Akhyar juz I halaman 196:

Kelompok (penerima zakat) ketiga adalah amil, yaitu orang yang diangkat oleh imam dan dipekerjakan untuk mengambil harta-harta zakat dibayarkan kepada yang berhak sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Ia memperoleh hak mendapatkan bagian zakat sesuai syarat-syarat amil... Diantara syarat amil adalah menguasai ketentuan fiqh zakat sehingga ia dapat memahami kewajiban terkait harta, bagian kewajiban yang harus dikeluarkan, serta mengetahui mana yang mustahiq dan mana yang tidak. Ia juga harus seorang yang jujur dan merdeka...

6. Pendapat Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam al-Mughni, Juz VI halaman 326:

Ia berkata: "Amil adalah pemungut zakat dan penjaganya, amil adalah kelompok ketiga penerima zakat yaitu pemungut zakat yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat dan wajib zakat, kemudian mengumpulkan, mekjaga, dan mendistribusikan. Juga orang yang membantu mereka dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Demikian juga termasuk „amil adalah mereka yang emnghitung, mencatat, menimbang, menakar, serta pekerja yang terkait untuk kepentingan pengelolaan zakat. Mereka semua diberikan ujrah dari harta zakat karena ia termasuk dalam bagian biayanya".

7. Penjelasan Abu Abdillah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi dalam Kitab *al-Furu'*, juz II halaman 457:

Tanbih...terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian Ulama (terkait syarat Islamnya „amil) terkait perbedaan pandangan atas status harta yang diambil „amil. Jik kita menyatakan bahwa yang diberikan kepada „amil itu sebagai ujrah maka tidak dipersyaratkan Islam. Namun jika itu merupakan zakat dipersyaratkan keislaman „amil. Menurut mazhab yang tertulis dalam mazhab Ahmad bahwa yang diberikan itu merupakan ujrah (upah).

- 8.** Pendapat Prof. R. Subekti, bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

9. Kaidah Ushul Fikih

Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju.

10. Kaidah Fiqhiyah

Sesuatu kewajiban yang hanya bias sempurna dengan melakukan sesuatu hal, mka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

III. Hukum Merokok

Deskripsi Masalah

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan soial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan

pendapat yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain, merokok terjadi pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke public setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, ada yang meminta tetap pada status *makruh*.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain khususnya yang berada disekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunna/Hadits Nabi. Oleh karena itu, "fuqaha" mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh "fuqaha".

Ketentuan Hukum

1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (***Khilaf baiyna al-makruh wa al-haram***).
2. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok **Hukumnya haram** jika dilakukan:
 - a. Di tempat umum;
 - b. Oleh anak-anak; dan
 - c. Oleh wanita hamil.¹¹

Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya banyak madlarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.

¹¹ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 157:

...Nabi itu menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...

2. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra" [17]: 26-27

...janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanmu.

3. Hadits Nabi SAW.

"Tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh memuat mudharat kepada orang lain"

4. Kaidah Fiqhiyah

"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin"

5. Kaidah Fiqhiyah

"Yang menimbulkan mudharat harus dihilangkan/dihindarkan"

6. Kaidah Fiqhiyah

Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya „illat.

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman dan Syria bahwa hukum merokok di Negara-negara tersebut adalah haram.
8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
9. Hasil rapat Koordinasi MUI tentang Maslaah Merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madlarat* di samping ada manfaatnya.

IV. Vasektomi

Deskripsi Masalah

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama, (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasectomy/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferens) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminology BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang.

Kalau dulu MOP dianggap permanent, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya “*rekanalisisasi*” (penyambung ulang)?

Ketentuan Hukum

Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal ini berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisis (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtimai Ulama Komisi Fatwa se Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.¹²

Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An“am [6]: 151

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

2. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra" [17]: 31

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

3. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Syura [42]: 50

Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

4. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-An“am [6]: 137

Dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka Telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan

¹² Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma" Ulama" Keputusan Ijtima" Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

bagi mereka agama-Nya. dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

5. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa" [4]: 119

Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

6. Hadits Nabi SAW

"Dari Mughirah ra, ia berkata: „Rasulullah SAW melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta” (HR. Al-Darimi)

7. Hadits Nabi SAW

"Dari Ibn Mas'ud ra, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW, melaknat perempuan yang memendekkan rampunnya, emmbuat tato yang merubah ciptaan Allah" (HR. Ahmad)

8. Kaidah Ushuliyyah

"Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya"

9. Kaidah Ushuliyyah

"Penetapan hukum tergan tung ada-tidaknya „illat”

10. Kaidah Fiqhiyyah

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, temapt, kondisi dan kebiasaan"

11. Penjelasan Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, bagian Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan penjelasan Furqan Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

pada Halqah MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009.

V. Senam Yoga

Deskripsi Masalah

Persoalan hukum Yoga mencuat ke permukaan setelah munculnya berita tentang fatwa Ahli Majelis Muzakarah Fatwa Kebangsaan (AMMFK) yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 di Kota Bharu Kelantan Malaysia yang memutuskan keharaman Yoga. Atas fatwa tersebut, muncul banyak pertanyaan dan permintaan agar MUI mengkaji, membahas dan juga menfatwakan masalah Yoga. Nerangkat dari desakan ini akhirnya pimpinan MUI membentuk Team Peneliti Yoga yang terdiri dari Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa MUI.

Yoga, oleh masyarakat Indonesia umumnya dipahami hanyalah sebagai salah satu bentuk olah raga pernafasan yang biasa diajarkan disanggar-sanggar senam dan kebugaran. Namun setelah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Team MUI, persoalan Yoga ternyata tidak sesederhana yang dipahami selama ini.

Yoga sesungguhnya sudah ada sejak 6 abad sebelum Masehi, jauh sebelum agama Hindu lahir. Yoga awal tidak terkait dengan agama apapun, tetapi dalam perkembangannya banyak pendeta Hindu yang emndalami Yoga yang kemudian melakukan asimilasi Yoga dengan ajaran agama Hindu. Meskipun demikian, Yoga sendiri tidak seluruhnya dikembangkan atau berkembang dalam bingkai agama Hindu. Dalam arti, ada Yoga yang tidak bercampur dengan ajaran agama. Setelah berjalan sekian abad, Yoga berkembang ke dalam berbagai aliran, seperti Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, Einggar, Bikram dan lain sebagainya. Dalam aliran-aliran Yoga tersebut ada aliran yang murni bersifat ritual dan spiritual agama Hindu, ada aliran yang mengandung unsure-unsur spiritual agama Hindu dan ada pula aliran yang hanya berbentuk olah raga pernafasan untuk tujuan kesehatan semata.

Istilah ***Yoga*** berasal dari akar kata Sansekerta “***Yuj***” yang artinya “menyatukan diri dengan Tuhan” (Patanjali dalam Somvir, 2008). Pendiri Yoga, Rsi Patanjali, membahas Yoga dalam bukunya “*Yoga Sutra*” sebagai pengendali pikiran. Menurutnya, pikiran dapat dikendalikan dengan terus

menerus mempraktekkan yoga dan melepas ikatan duniawi. Urutan yang harus dilakukan saat berlatih yoga adalah *pranayama asana*, dan *meditasi*. Sedangkan apabila sudah maju, meditasi dilakukan di awal.

Sebagai teknik yoga ada yang terindikasi mengandung penyelewengan aqidah karena mengandung unsure-unsur keyakinan/spiritual agama Hindu. Seperti yang dinyatakan Kobalen, AS (2007), bahwa yoga merupakan sistem ilmu rohani yang dengan cepat bias meningkatkan perkembangan rohani. Menurutnya, siapapun yang mengembangkan yoga dengan tulus adalah seorang yogi atau pengabdi (*Bhakti*). Kobalen (2007) mengutip dari *Autobiography of A Yogi* bahwa menurut Parahamamsa Yogananda jika berlatih yoga selama delapan jam secara intensif di bawah bimbingan Guru Sejati, dapat membangkitkan kesadaran rohani dan njurani kita, sehingga kita selalu bekerja aktif memberi pencerahan diri, maka itu sama dengan menyelesaikan perjalanan evolusi yang seharusnya ditempuh selama seribu tahun. Kobalen menegaskan bahwa Sang Yogi mengenali kenyataannya sebagai Brahman yang juga merupakan kesadaran terdalam dari segalanya. Melalui Bhakti, Sang Yogi memperoleh kedekatan hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi kosmik tertinggi (*Para Brahman*). Yoga belumlah sempurna tanpa bhakti sehingga seringa dikatakan bahwa bhakti merupakan puncaknya (Kobalen, AS, 2007).

AMMFK melarang yoga sistematik, yaitu “yoga yang menggabungkan gerakan-gerakan fisik dengan unsure-unsur keagamaan, mantera dan pemujaan untuk tujuan tertentu seperti mendapatkan ketenangan dan puncaknya penyatuan diri dengan Tuhan atau tujuan-tujuan lain yang tidak sesuai dan dapat merusak akidah seorang muslim”. Prof. Dr. Abdul Shukor Husin (Pengurus Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia), dalam konferensi pers tentang fatwa AMMFK pada tanggal 22 November 2008 menyatakn: “Jika dilakukan secara sistematik yang mengandung ketiga unsure tadi maka hal itu bertentangan dengan syariat Islam, Haram hukumnya”. Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa apabila melakukan yoga sebagai suatu senam atau olah raga saja itu tidak melakukannya karena khawatir masuk lebih jauh kepada yoga sistematik. AMMFK mengeluarkan fatwa setelah melakukan kajian dan penelitian, yakni setelah meneliti dan mengjaki semua masukan, serta mempelajari yoga yang

berasal dari masyarakat Hindu sebelum Masehi ternyata menunjukkan bahwa yoga merupakan gabungan gerakan fisik, unsure religius, doa dan pemujaan untuk mendapatkan ketenangan yang akhirnya seolah-olah sudah menyatu dirinya dengan tuhan.

MUI telah membentuk team khusus yang bertugas untuk mengkaji praktek yoga di Indonesia. Dari hasil kajian didapatkan bahwa praktek yoga yang dilakukan di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. **Yoga Bhakti**, adalah *Yoga ritual* yaitu yoga yang murni mengandung ritual dan spiritual agam Hindu. Setiap gerakan *Yoga bhakti* bukan merupakan gerakan/olah fisik semata, melainkan merupakan gerakan simbolik yang melambangkan sejumlah gerakan ritual, yakni hubungan dengan Tuhan. Yoga Bhakti dalam prakteknya hanya dilakukan oleh peserta yang beragama Hindu saja, ditemukan oleh peneliti di sanggar Hari Krisna dan Sanggar Sai Baba di Bali.
- b. **Yoga dengan meditasi dan menggunakan mantra-mantra**, yaitu yoga sebagai kegiatan olah raga yang disertai dengan meditasi dan emmbaca mantra-mantra tertentu. Mantra yang dimaksud dalam hal ini adalah ucapan atau bacaan sacral/spiritual yang berasal dari ritual atau spiritual agama tertentu. Telah ditemukan adanya praktek-praktek yoga semacam ini pada salah satu sanggar Yoga di Bali. Ditemukan juga adanya praktek yoga yang disertai dengan ucapan atau suara yang dibaca saat melakukan yoga jenis ini. Berdasarkan hasil penelitian Team, ucapan/suara dalam praktek yoga jenis ini baru terbatas pada ucapan-ucapan untuk memfokuskan perhatian/konsentrasi dan untuk memotivasi diri seperti berhamming dan sebagainya. Sementara untuk gerakan meditasi (perenungan/konsentrasi) disesuaikan dengan agama dan keyakinan peserta.
- c. **Yoga murni olah raga**, yaitu yoga yang murni merupakan kegiatan olah raga yang menyeimbangkan *body*, *mid* dan *soul* yang tidak terkait dengan keyakinan dan ritual agar tertentu. Dalam yoga jenis ketiga ini ada terminology yang menggunakan bahasa Sansekerta tetapi tidak terkait dengan ajaran agama tertentu. Praktek yoga semacam ini banyak ditemukan pada snggar-sanggar senam yoga di DKI, yaitu Yoga Bikram,

Celebriti fitness dan di Bandung, yaitu Sanggar Loga Leaf, meskipun demikian, perlu diwaspadai masuknya unsur-unsur agama lain dalam pengajaran yoga ini.

Ketentuan Hukum

1. Yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain, hukum melakukannya bagi orang Islam adalah **Haram**
2. Yoga yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain hukumnya **Haram**, sebagai lagi preventif (*Sadd al-dzari'ah*)
3. Yoga yang murni olah raga pernafasan untuk kepentingan kesehatan hukumnya **Mubah (boleh)**.¹³

Rekomendasi

Mengimbau umat Islam untuk tidak memilih kegiatan olah raga yang memperagakan unsur meditasi dan mantra sebagai langkah preventif agar tidak merusak aqidah.

Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Muhammad [47]: 33:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.”

2. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 42

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui.”

3. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

¹³ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma'' Ulama'' Keputusan Ijtima'' Ulama'' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

4. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An“am [6]: 82

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”

5. Hadits Nabi SAW

“Dari ibnu Umar ra, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Barang siapa yang menyerupai (bertasyabuh) suatu kaum, maka ia termasuk dikalngan mereka” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

6. Hadits Nabi SAW

“Rasulullah SAW, bersabda; Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu” (HR. al-Baihaqi)

7. Hadits Nabi SAW

“Batha Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakut dengan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram” (HR. Abu Daud)

8. Kaidah *Sadd al-Dzari*”ah

VI. Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain

Deskripsi Masalah

Dalam perspektif Islam, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan seluruh anggota tubuh untuk kemaslahatannya, baik terkait kepentingan ibadah vertical (ilahiyyah) maupun horizontal. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan terjadinya donor mata dan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan. Transplantasi kornea/selaput mata kini telah merupakan sesuatu yang biasa dan kebutuhan untuk itu pun kian meningkat. Perkembangan selanjutnya, mata dan organ tubuh seseorang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama untuk cadangan jika suatu saat ada yang membutuhkan. Hal ini dikenal dengan Bank Mata.

Untuk mengatasi hal ini maka muncullah Bang Mata. Apakah Bang itu? Bank Mata adalah lembaga atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang yang menyatakan dirinya rela diambil matanya

sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain. Bagaimana fikih Islam merespons masalah ini

Pengertian

Yang dimaksud dengan bank mata adalah lembaga atau yayasan yang memfasilitasi orang yang berwasiat dan menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

Ketentuan Hukum

1. Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya.
2. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.
3. Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.
4. Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niaty *tabarru'* (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial).
5. Bank Mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syari'ah¹⁴

Rekomendasi

Masalah donor, transplantasi dan Bank Mata merupakan *fikih ijtimai* /fikih yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat negative yang tidak kita inginkan aplikasinya, Pemerintah diminta mengeluarkan pengaturan lewat undang-undang kesehatan, untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari penyimpangan.

¹⁴ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma'' Ulama'' Keputusan Ijtima'' Ulama'' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 2:

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

2. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr [59]: 9

Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung

3. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra" [17]:70:

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

4. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

5. Hadits Nabi SAW.:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: "Rasulullah SAW, bersabda: Barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan dunia niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya" (HR. Muslim)

6. Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Turmuzi:

Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya, diluar satu penyakit yaitu pikun.

7. Hadits riwayat Imam Nasai, Ibn Majah dan Hakim:

Sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan (obat) untruk kesembuhan. Maka berobatlah.

8. Kaidah Fiqhiyyah

Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang

9. Kaidah Fiqhiyyah

Kehormatan orang yang hidup lebih agung dari pada kehormatan orang yang telah mati

10. Kaidah Fiqhiyyah

“Apabila dua kerusakan atau dua bahaya saling bertentangan, maka dijaga bahaya yang lebih besar dengan jelas melaksanakan yang mengandung bahaya lebih kecil”

11. Kaidah Fiqhiyyah

“Apabila dua keburukan atau dua bahaya saling bertentangan, maka Syara” memilih untuk menolak bahaya yang lebih parah dan keburukan yang lebih besar”

12. Kaidah Fiqhiyyah

“Bahaya harus dihilangkan”

13. Kaidah Ushul Fikih

“Sarana memiliki hukum sebagaimana hokum maksud”

14. Kaidah Fiqhiyyah

“Ridho atas sesuatu berarti juga ridho atas apa yang terakhir darinya”

15. Mashlahah Mursalah

16. Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 yang menyebutkan bahwa seseorang yang berwasiat dari mendonorkan kornea maanya setelah meninggal

dengan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.

17. Hasil Konferensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, Fatwa Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, pada Januari 1985 M, Fatwa Majelis Ulama Arab Saudi Nomor SK: No. 99 tgl. 6/11/1402 H, serta hasil mudzakarah Lembaga Fiqih Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M, yang membolehkan transplantasi organ tubuh.

VII. Pernikahan Dini

Deskripsi Masalah

Ketika muncul berita pernikahan salah seorang pengusaha Jawa Tengah dengan gadis yang masih berusia 12 tahun, muncul diskusi public mengenai hukum pernikahan dini. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai perspektif hukum Islam tentang pernikahan dini.

Dalam pada itu, Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Dalam literature fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasa usia pernikahan, baik batasa usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga skinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*) dan ini bias tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitive. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan emenrima hak (*ahliyatul ada*” wa *al-wujud*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*.
2. a. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*.

- b. Kedewasaan usia merupakan salah satu indicator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- 3. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 sebagai pedoman.¹⁵

Rekomendasi

1. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-hal yang bertantangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang UU Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pemerintah, Ulama, dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon emmpelai, baik laki-laki maupun perempuan
3. Ketentuan perundnag-undangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan, dan tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Thaun 1974 tentang Perkawinan perlu disinkronisasi.

Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa” [4]: 6:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,

¹⁵ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma“ Ulama“ Keputusan Ijtima“ Ulama“ Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

2. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Thalaq [65]: 4:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

3. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nur [24]: 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.....

*Wajh al-dilalahnya, pengertian “ayaamaa” dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Menggunakan *sighat* umum, mencakup dewasa maupun anak-anak.*

4. Hadits Nabi SAW

Dari „Aisyah ra. Ia berkata: “Sya dinikahi Nabi SAW pada saat umur enam tahun, dan saya digauli pada usia sembilan tahun” (Muttafaq Alaih)

5. Hadits Nabi SAW

Dari „Al-Qamah ra. Ia berkata: ketika saya berjalan bersama Abdillah ra ia berkata: “Sya pernah bersama Rasulullah SAW, lanta beliau bersbda: „Barang siapa telah memiliki bekal maka hendaknya segera menikah karena menikah dapat lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa baginya merupakan perisai” (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Kaidah Fikih dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Izzuddin Abd al-Salam jilid I halaman 51:

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama... Barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

7. Pandangan Jumhur Fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini.
8. Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktik nikah nabi dengan „Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.
9. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

VIII. Konsumsi Makanan Halal

Deskripsi Masalah

Setiap muslim diwajibkan untuk menkonsumsi makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri makanan dan wisata kuliner yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta pengolahannya.

Mengkonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara phisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah SWT menghalalkan hal-hal yg baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk kemslahatan kita. Dan ketika Allah SWT mengharamkan hal-hal yang *khabits* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud dibalik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Apabila al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan sedemikian rupa tentang hukum mengkonsumsi makanan dan minuman bagaimana tentang produk yang belum jelas kehalalannya apakah boleh dikonsumsi?

Setiap konsumen puny hak untuk memperoleh jaminan produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring

dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Dipihak yang lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumsi muslim melalui instrument sertifikat halal. Namun karena sifat suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi.

Ketentuan Hukum

1. Status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim, karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal.
2. Produk pangan, obt, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya. Karena setiap produk makanan, minuman, obt-obatan, dan kosmetika yang dalam prduksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *syubhat*.
3. untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal prosuknya.
4. a. Penetapan status kehalalan produk harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu, yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.
b. Produsen yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib menjaga status kehalalan produk melalui penerapan Sistem Jaminan Halal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LP-POM MUI.
c. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.¹⁶

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI diminta untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tentang Jaminan Halal, antara lain berisi:
 - a. Pemberian kepastian hukum tentang jaminan halal bagi konsumen;

¹⁶ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma'' Ulama'' Keputusan Ijtima'' Ulama'' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

- b. Kewajiban produsen untuk memberikan jaminan halal yang menjadi hak konsumen;
 - c. Sanksi bagi produsen yang melanggar ketentuan;
 - d. Aturan pengawasan tentang kehalalan produk;
 - e. Penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu (MUI), yang merupakan bagian dari fatwa.
 - f. Kewenangan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk
2. Masyarakat muslim diimbau untuk menghindari produk yang belum jelas kehalalannya.
 3. Untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha kecil di bidang rumah makan, hendaknya diserahkan kepada MUI Provinsi dengan bantuan MUI Kabupaten/Kota.
 4. Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan atas kehalalan produk.
 5. Seluruh lembaga pelayanan publik, baik Pemerintah atau swasta seperti perusahaan, hotel, jasa transportasi (Pesawat terbang, kapal laut, kareta api, bus), rumah sakit, dan usaha lainnya diimbau untuk memprioritaskan layanan catering yang bersertifikat HALAL
 6. Lembaga perbankan dan keuangan syari'ah diminta dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pangan, obat-obatan, dan kosmetika hanya pada yang telah bersertifikat Halal.
 7. Dewan Syariah Nasional dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lembaga bisnis diharapkan untuk emmperhatikan kehalalan produk bisnisnya yang terkait dengan pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Dasar Penetapan

1 Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mu'minun [23]: 51:

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2 Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 168:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,

3 Hadits Nabi SAW.:

“Dari Nu”man bin Basyir ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda: „Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Diantar keduanya ada yang mutasyabbih yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siap takut atas hal-hal yang syubhat tersebut niscay akan terbebas atas agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam hal yang syubhat ia akan terjatuh ke dalam hal yang haram sebagaimana gembala yang menggembala di sekitar pantangan, dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap penguasa memiliki pantangan dan ketahuilah pantangan Allah SWT adalah larangan-larangan-Nya” (HR. Muslim).

4 Hadits Nabi SAW.:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Wahai Manusia, Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: “Wahai para Rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, lakukanlah amalan yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan”. Dan firmanya “Wahai orang-orang yang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang Kau rizkikan kepadamu”. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalananannya dan rambutnya yang acak-acakan berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit (ambil berkata), “Wahai Tuhan, wahai Tuhan”. Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagimana mungkin doanya terkabul? (HR. Imam Muslim).

5 Hadits Nabi SAW.:

Dari Uqbah ibn ,Amir ra. Berkata: Saya mendengar Nabi SAW, bersabda: “Orang Islam itu bersaudar. Orang Islam tidak boleh menjual barang yang ada aibnya kecuali setelah emnjelaskannya kepada pembeli” (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

6 Kaidah Ushul Fiqh:

“Perintah terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap sarananya”.

- 1 Keputusan Menteri Kesehatan dan menterai Agama RI NOMOR 427/MEN KES/VIII/1985 NOMOR: 68 TAHUN 1985 tentang pencamtuman tulisan “halal” pada label makanan, pada pasal 2: “Produsen yang emncamtumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam”

C. MASAIL QANUNIYAH (Hukum Dan Perundang-Undangan)

keputusan komisi C ijtima” ulama komisi fatwa se-indonesia III memutuskan dengan didasarkan pada pedoman dan mekanisme MUI beberapa persoalan yang didasarkan pada Kitabullah dan Sunnah Nabi yang mu”tabarah serta tidak bertentangan dengan Ijma” qiyas yang mu”tabar, dan dalil-dalil hukum yang, seperti istishhab, Istihsan, mashlahah mursalah dan sadd az zdari”ah. Di antara masalah-masalat tersebut dibawah ini;

I. RUU Jaminan Produk Halal

Bahwa untuk memberi kepastian hokum dan melindungi hak-hak konsumen musli, yang menjadi konsumen utama dan terbesar di negeri ini (\pm 200 juta/87% dari penduduk Indonesia), maka keberadaan UU jaminan Produk Hlal sangat penting dan mendasar. Untuk itu, Ijtima” Ulama Komisi Fatwa III meminta pemerintah dan DPR-RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.

Ijtima” Ulama Komisi Fatwa MUI, mengusulkan dimasukkan beberapa point di bawah ini dalam materi UU Jaminan Produk Halal:

1. jaminan Produk Halal harus menjadi kewajiban bagi produsen bukan bersifat volunteer (sukarela).
2. Kewenangan fatwa halal harus ditetapkan oleh satu lembaga fatwa yang otoritatif dan legitimed. Untuk itu, Ijtima” Ulama mengusulkan untuk menjadikan MUI sebagai lembaga memiliki otoritas tunggal dalam penetapan fatwa halal.
3. Agar setiap produk halal dapat teruji dan dipertanggungjawabkan kehalalannya maka sebaiknya tidak ada pemisahan antara lembaga audit

- halal dan lembaga fatwa di bawah MUI, seperti yang sudah berjalan selama 20 tahun ini dengan Sistem Jaminan Halal yang sudah teruji.
4. Harus ada pengaturan yang tegas, jelas, dan efektif mengenai pengawasan kehalalan produk, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri.
 5. Ada sanksi, baik bersifat administrasi, ganti rugi dan/atau pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal.¹⁷

II. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari“ah

Dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari“ah maka kedudukan dan legitimasi sistem ekonomi khususnya perbankan, syariah sebagai sistem ekonomi alternative secara legal-formal semakin kuat. Keberadaan UU tersebut harus ditindaklanjuti dengan tindakan konkret.

Ijtima“ Ulama Komisi Fatwa III mengusulkan hal sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan penetapan peraturan pelaksanaan UU Perbankan Syari“ah baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) ataupun regulasi lainnya
2. Perlunya pemerintah segera melakukan akselerasi UU Perbankan YSri“ah tersebut dengan berbagai UU dan/atau peraturan terkait lainnya, seperti peraturan masalah perpajakan terhadap sejumlah produk LKS/LBS.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan syari“ah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS. Oleh karenanya, keberadaan, peran dan fungsi dari Dewan Pengawas Syari“ah (DPS) sangatlah penting. Peran dan fungsi pengawasan DPS sampai saat ini dirasa masih sangat lemah dan kurang efektif. Keadaan seperti ini dapat mencederai kredibilitas dan citra LKS/LBS. Untuk itu, Pemerintah dan juga MUI perlu membuat suatu sistem atau peraturan pengawasan dan ke-PDS-an yang lebih efektif dan fungsional.
4. meminta pemerintah untuk lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi syari“ah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung.¹⁸

¹⁷ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma“ Ulama“ Keputusan Ijtima“ Ulama“ Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

¹⁸ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma“ Ulama“ Keputusan Ijtima“ Ulama“ Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

III. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setelah menjadi polemik selama hampir 10 tahun, RUU pornografi akhirnya ditetapkan menjadi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meski tidak menampung seluruh aspirasi umat Islam, Forum Ijtima" Ulama dapat menerima keberadaan UU tersebut.

UU 44/2008 tentang Pornografi, yang berlaku sejak 26 November 2008, menugaskan kepada Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut pada 2 pasal , yaitu:

1. Pasal 14, mengenai;
 - a. Syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesahatan.
 - b. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang dilarang untuk diproduksi, dibuat, diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, disiarkan, diimpor, dieksport, ditawarkan, diperjualbelikan, disewakan atau disediakan yang secara eksplisit mengandung pornografi.
2. Pasal 16 ayat (1), mengenai pembinaan , pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dn mental.

Berdasarkan amanat UU tersebut, Ijtima" Ulama Komisi Fatwa MUI memusatkan hal-hal sebagai berikut;

1. Sesuai dengan amanat UU, pemerintah hendaknya segera melaksankan ketentuan UU pornografi tersebut.
2. Trekaat dengan dua pasal yang memerlukan Peraturan Pemerintah di atas, Ijtima" Ulama mendesak pemerintah untuk segera menyusun PP terkait. Ijtima" Ulama juga mengusulkan kepada Pemerintah agar keseluruhan materi substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat disatukan dalam satu PP sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Bahwa Substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut bersifat komprehensif dan lintas sektoral menyangkut kewenangan beberapa departemen, misinya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Agama sebagai leading

- sector. Oelh karena itu, perlu ada pengharmonisasian UU tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta tidak boleh lepas dari semangat (moralitas hukum) yaitu penerapan syari'ah di bidang etika.
4. Terkait dengan dua Pasal yang diamantkan UU harus ada peraturan Pemerintahnya, maka beberapa hal berikut dapat diajukan sebagai usul substansi terhadap RPP tersebut, terutama dikaitkan dengan aspek peran MUI, yaitu:
 - a. Dari sudut perundang-undangan, syarat dan tata cara perizinan bagi pembuatan suatu produk untuk mencegah unsur-unsur pornografi merupakan kewenangan pemerintah yang menentukan apakah UU 44/2008 dapat berlaku efektif untuk mencegah pornografi atau tidak. Oleh karena itu, penyusunan syarat dan tata cara prizinan produk itu harus disusun dengan cermat. Karena penyusunan text-books bagi keperluan pendidikan dan kesehatan merupakan pengecualian bagi dibolehkannya beredarnya produk pornografi (exception rules), maka seharusnya MUI mengadakan suatu kjin penelitian tentang buku-buku dan saran (alat peraga) yang ditetapkan sebagai bahan bacaan dibidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat ditetapkan berbagai criteria bagi suatu bacaan dan sarana yang dibolehkan bagi pelajar, dosen dan mahasiswa agar tidak terlalu jauh menyimpang dari ketentuan UU 44/2008 dan ketentuan mengenai *akhlaqul karimah* menurut syariat Islam. Hal itu pula diperhatikan ketentuan menganai standar pendidikan nasonal (SPN) khususnya di bidang standar kurikulum.
 - b. Dengan mengkaji berbagai ketentuan yang terkait dengan pornografi, misalnya Undang-undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang tentang Penyiaran, dan ketentuan menganai ekspor impor di bidang perdagangan, MUI dapat mengusulkan berbagai upaya pencegahan melalui berbagai regulasi terhadap berbagai produk impor pornografi yang membanjiri pasaran bagi konsumen di Inodensia.
 - c. Mengenai pembinaan, pendampingan, dan pemulihan kesehatan, fisik dan mental MUI dapat mengusulkan peran yang lebih aktif lembaga dan organisasi keagamaan, dengan mencontoh rumusan yang terdapat

di dalam Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Partisipasi aktif seperti itu dapat dibiayai dengan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat daerah.

5. Selain keikutsertaan MUI dalam mengusulkan substansi bagi RPP, "Ijtima" Ulama Komisi Fatwa meminta MUI untuk mendesak dan mendorong secara aktif pelaksanaan pasal 17 dan pasal-pasal yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasa, dan penggunaan pornografi dengan cara:
 - a. Mendesak pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
 - c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukn berbagai aktivitas social untuk membantu pemerintah/pemerintah daerah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan pornografi, misalnya dengan menyebarluaskan UU pornografi yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

6. Mengenai ketntuan pidana, UU 44/2008 menganduang rumusan delik umum, artinya polisi dan aparat keamanan harus melakukan berbagai upaya penindakan jika terdapat terjadinya pelanggaran terhadap tindk pidana pornografi seperti kejahatan lainnya (pencurian, penipuan, dan lain-lain).
7. Kelemahan dari rumusan UU 24/2008 adalah bahwa undang-undang tersebut tidak secara tegas menunjuk menteri mana yang ditugaskan sebagai pelaksana undang-undang tersebut, sehingga dapat menjadi helah/alasan belum ada menteri yang proaktif mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, berdasarkan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tegas menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan suatu undang-undang harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pembentukan PP

terkait UU tersebut. Ijtima“ Ulama meminta kepada Menteri Agam RI, sebagai leader perumusan UU Pornografi, untuk bersikap proaktif dalam penyusunan RPP.¹⁹

IV. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

1. Agar materi Komplikasi Hukum Islam yang dimuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang selama ini menjadi pedoman hakim dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dibidng perkawinan diatur dalam Undang-undang.
2. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tdk sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan pengadilan.
3. Masalah perbedaan agama yang etrjadi karena salah satu pihak bukan dari agama Islam (murtad) dapt dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.
4. Harus larangan secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan muth“ah.
5. Perlu adanya sanksi pidana terhadap orang yng melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah.

V. Tindak Lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintan Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Respon masyarakat terhadap UU Wakaf cukup positif terutama terkait dengan wakaf uang. Beerapa badan hukum atau organisasi telah emmbuat program wakaf uang. Untuk itu, perlu segera diatur Peraturan Pelaksanaan (PP) teknis mengenai hal ini.
2. Berbagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf ung yang telah ditunjuk Menteri Agama telah melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan UU/PP ketentuan mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang

¹⁹Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma“ Ulama“ Keputusan Ijtima“ Ulama“ Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

- diatur dengan Peraturan Menteri Agama. Dengan Peraturan Menteri Agama kepastian hukum dan ketertiban administrasi wakaf uang akan lebih baik.
3. Perlunya Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai instrument yang bertugas mengurus hal ihwal wakaf dan pemberdayaannya di Indonesia.
 4. Untuk meningkatkan fungsi wakaf uang dan agar Dana Abadi Umat (DAU) dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas penggunaannya maka Ijtima" Ulama mengusulkan DAU harus diposisikan sebagai wakaf tunai umat Islam (khususnya jama"ah haji Indonesia) yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan UU Wakaf.²⁰

VI. Tindak Lanjut UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Peningkatan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan emnunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Pemerintah segera menyelesaikan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, mengingat ketentuan Pasal 66 menyatakan bahwa penyelesaian peraturan tersebut dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-undang ini pada tanggal 28 April 2008.
3. Perlu segera dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia, sesuai amanat Undang-undang, guna melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah segera mengusulkan keanggotaannya untuk diangkat oleh Presiden, mengingat ketentuan Undang-undang bahwa KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008.

²⁰ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma" Ulama" Keputusan Ijtima" Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

VII. Tindak Lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah

1. Sebagai paying hukum pelaksanaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008. selain sebagai pedoman bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agam dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, harus pula disosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi para pencari keadilan dalam bersengketa.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini perlu diketahui agar orang per orang, kelompok orang, badan usaha yg berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bersifat komersial dan tidak komersial memuat prinsip syariah mempunyai pedoman sehingga tidak melanggar ketetapan peraturan perundangan dan prinsip syariah.
3. Seiring dengan penguatan regulasi terkait transaksi keuangan syariah, diharapkan ada perbaikan materi Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dengan mengacu pada ketentuan fikih dan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.²¹

VIII.Tindak Lanjut Peraturan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

1. Perlunya penyegaran implementasi Pasal 12 ayat (1) a yg berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi PP nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dilingkungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran pendidikan madrasah dan PTA melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

²¹ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma' Ulama' Keputusan Ijtima'* *Ulama' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

3. Perlunya disusun standarisasi pendirian madrasah dan PTA serta pendidikan keagamaan untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan Islam.
4. Peningkatan pesantren khususnya dalam percepatan pemerataan teknologi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta akreditasi pendidikan.
5. Kebebasan peserta didik yang beragama Islam yang bersekolah pada lembaga pendidikan yang memiliki identitas dan cirri khas keagamaan lain untuk menunaikan ibadahnya.
6. Percepatan dan pemerataan implementasi pendidikan dan pengajaran yang memadukan iptek dan imtak pada setiap mata pelajaran.
7. Perlunya peningkatan pendidik (guru dan dosen) dilingkungan departemen agama agar setara dengan Depdiknas, seperti akreditasi, hak dan kewajiban, kesejahteraan.
8. Pemerintah perlu segera mengangkat guru agama untuk seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
9. perlunya dialkuakan koordinasi dan konsolidasi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas, khususnya keharusan setiap daerah untuk mendirikan lembaga pendidikan bertaraf internasional.
10. Perlunya didorong agar Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah untuk mendirikan lembaga Pendidikan Keagamaan.
11. mendorong MUI Pusat menyelenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan Islam untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pendidikan Islam secara nasional.
12. Perlunya penghapusan segala macam diskriminasi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.²²

REKOMENDASI UMUM

- 1 Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa MUI yang belum tersosialisasikan dengan baik, Ijtima" Ulama meminta pemerintah, MUI, dan pihak-pihak terkait untuk lebih mengintensifkan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa, seperti UU Perbankan Syari"ah,

²² Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma" Ulama" Keputusan Ijtima" Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

- UU Pornografi, UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah-nya, UU Penyelenggaraan Ibadah haji, UU Zakat, UU Sisdiknas, dan PP-nya, dan Fatwa-fatwa MUI tentang ekonomi syari'ah, wakaf tuni dan lainnya.
- 2 Berdasarkan realitas histories dalam dua decade terbukti bahwa sistem ekonomi syari'ah telah teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global dan melihat Pertumbuhan dan Perkebangn LKS/LBS yng signifikan, baik tingkt nasional maupun internasional, menjadi indikasi kuat bagi kekuatan sistem ekonomi syari'ah sebagai sistem ekonomi alternatif dan solutif. Untuk itu, Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa III meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan memberi keberpihakan terhadap pengembangn ekonomi syari'ah di Indonesia melalui pengadaan berbagai infrastruktur peraturan dan kebijakan²³

²³Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima'* *Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

BAB IV

MOTIVE POLITIK DALAM FATWA MUI

Berbagai upaya interpretasi (pemaknaan) dibalik fakta dari motive politik dalam fatwa MUI didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan simbol, nilai, norma dan keyakinan yang ada dalam fatwa MUI tidak berada dalam ruang *vacuum*. Artinya, hal itu bersentuhan dengan berbagai macam kepentingan. Karena itu simbol, nilai, norma dan keyakinan semacam itu bukan hanya lahir dalam proses panjang (tidak secara mendadak dan tiba-tiba) tetapi juga terus-menerus berubah sesuai dengan tuntutan zaman, Robert Hefner, misalnya menyatakan bahwa hal itu sebagai “*an ongoing improviation in the face of environmental demands and opportunities*²⁴.

Aan Swidler menunjukkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melihat proses pemaknaan terhadap fatwa MUI, yaitu *codes*, *Contexts* dan *institutions*²⁵. *Codes*, terkait dengan pesan dibalik tindakan. Pesan itu bisa berupa bagian dari upaya memupuk solidaritas sosial, pemenuhan kebutuhan politik (meraih, memperluas dan melestarikan kekuasaan agama) dan bisa pula untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Contexts adalah keadaan yang menciptakan derajat pengaruh kebudayaan terhadap suatu fatwa. *Contexts* bisa berupa keadaan pada saat interaksi sosial terjadi (*immedite, face to face situation*) tetapi bisa pula situasi umum yang sedang dihadapi masyarakat, seperti krisis politik, transisi politik, penguatan masyarakat sipil dan lain-lain. *Institution* adalah lembaga atau organisasi yang membungkai simbol, nilai, keyakinan, norma dan kebiasaan. *Institution* membentuk struktur yang bisa menekan atau bisa pula membuka peluang anggota masyarakat melakukan tindakan sosial dan politik tertentu.²⁶

²⁴ Robert Hefner, 1990, the political economy of mountain Java: An Interpretative History, Unive3rsity of California Press, Barkeley, h. 239, dalam sunyoto , 2004, sosiologi sejarah, teori dan metodologi, CIReD, Yogyakarta, h.111-115.1

²⁵ Aan Swidler,”cultural power and social movement” dalam Sonyoto Usman Ibid448

²⁶ *Ibid*.449

A. Pemaknaan Terhadap Fatwa MUI

Dalam memahami fatwa MUI dalam perspektif motive politik Bandura dan dikaitkan dengan tiga hal tersebut di atas, *codes, Contexts dan institutions*. Maka fatwa MUI dalam beberapa hal tidak lagi sebagai organisasi yang memberikan pencerahan terhadap masyarakat Indonesia dan umat Islam khususnya, dengan tujuan *li I'laai kalimati allah*. Hal ini dapat dilihat dan dianalisa dalam beberapa keputusan MUI sebagaimana berikut:

1. ***Masa"il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategi Kebangsaan)***, yang meliputi masalah :
 1. Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hubungan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Peran agama dalam pembinaan moral bangsa
 3. Implementasi Islam *rahmatan lil-alamin* dalam berbangsa dan bernegara.
 4. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.²⁷

Dapat ditarik suatu pemikiran bahwa MUI dalam fatwanya itu telah memang berupaya memupuk solidaritas sosial, tetapi pemenuhan kebutuhan politik (meraih, memperluas dan melestarikan kekuasaan agama) dan bisa pula untuk memenuhi kepentingan sebagian masyarakat khususnya umat Islam. Hal ini menunjukkan sebagai bukti “kooptasi politik terhadap agama” sangat kuat, sehingga sekelas MUI dengan berbagai alasan banyak pertanyaan dan sebagainya telah masuk dalam ruang yang sangat sarat dengan kepentingan dan pragmatisme politik dengan menggunakan dalil-dalil agama sebagai bingkai keabsahannya. Hal ini tampak sekali eksplorasi politik terhadap agama yang mengutamakan kepentingan kelompok „eksklusif“ yang sermpit, di atas kepentingan nasional, dalam keputusannya tentang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Keputusan MUI tentang wajib dan haramnya tentan Hak pilih menjadikan Istilah keagamaan ini menjadi insakralitas (tidak sakral) lagi karena istilah tersebut terkait dengan pahala dan dosa dalam agama.

²⁷ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma "Ulama" Keputusan Ijtima"* *Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

2. *Masail Fiqhiyah Waqi'iyyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

1. Masalah dalam wakaf
2. Masalah dalam zakat
3. Merokok
4. Vasektomi
5. Senam yoga
6. Bank mata dan organ tubuh lain
7. Pernikahan usia dini
8. Produk halal²⁸

Dalam masalah-masalah ini, memang kewenangan MUI sebagai organisasi keagamaan yang berwenang dalam memberikan penegasan keabsahan suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum. Tetapi keputusan itu dikeluarkan pada saat yang tidak tepat; *pertama*, ketika adanya seruan dunia international dalam larangan merokok, *kedua*, adanya anjuran departemen kesehatan dan beberapa LSM untuk pelarangan merokok. Di sisi lain tentang keputusan produk halal atau haram dilakukan pada saat produk itu menjadi trend di dunia bisnis seperti kopi luwak yang diminati oleh dunia internasional dengan harga 800.000-1000.000/kg. Ini semua mengindikasikan seolah-olah lembaga MUI hanya sebagai alat politik pemerintah dalam mensuksekan kebijakannya atau lembaga ini minimal hanya benfer pemerintah dalam menanamkan kekuasaannya melalui nilai-nilai kesehatan. Sebagaimana yang diungkapkan David Easton “*Politics is The Autoritative Allocation of Values for Society*” nilai-nilai itu menurut Karl W. Deutsch berupa; *Power, Wealth, Health, Enlightenment, Rechtitude, Security, Freedom and Order.* (*Political Science: Scope and Theory* dalam *Hanbook of Political Sciene*, Volume I Addison-Wesley Publishing Company).

Oleh karena suatu fatwa itu dikeluarkan tidak di suatu ruang yang vakum Artinya, hal itu bersentuhan dengan berbagai macam kepentingan. Itu semua terkait sekali dengan *codes, Contexts dan institutions*. Hal ini tidak terlepas dari political motive berarti sesuatu yang membuat MUI mengambil keputusan atau sesuatu yang mendorong mereka memberikan fatwa. Albert Bandura mengatakan

²⁸ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma'' Ulama'' Keputusan Ijtima'' Ulama'' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

bahwa manusia belajar melalui lingkungan sosialnya dengan menggunakan konstruk pikiran. Konstruk pikiran manusia bersumber dari dua hal; *pertama*, gambaran masa depan (*future outcomes*), keinginan, cita-cita, harapan, mimpi yang melahirkan munculnya dorongan tetentu bagi tingkah laku. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, ketika seseorang menentukan masa depan ia akan terdorong mencapainya dengan menghasilkan tingkah laku untuk meraih masa depan. *Kedua*, penetapan dan substansi tujuan (*setting goals*), yaitu pilihan seseorang terhadap tujuan di balik gambaran masa depannya agar dapat di evaluasi. Dengan kata lain, seseorang menetapkan tujuan substansial dalam beraktifitas sehingga mendorong dirinya menampilkan tingkah laku tertentu.

Dengan keputusan MUI di atas dilihat dari *future outcomes* , memberikan gambaran bahwa produk keputusan MUI dalam *Masail Fiqhiyah Waqi''iyah Mu''ashirah* itu terkesan sebagai bentuk lembaga-lembaga pro pemerintah dalam menindaklanjuti keinginan pemerintah dalam memberikan kepuasan kepada dunia internasional, khususnya dalam masalah pemhartaman rokok. Sedangkan dalam *setting goals* tidak lagi sebagai panggilan keimanan tetapi lebih pada pemenuhan tuntutan pemerintah atau dunia internasional.

3. *Masa''il Qanuniyah* (Masalah peraturan perundang-undangan)

Masalah peraturan pemerintah ini yang meliputi:

- a. RUU Jaminan Produk Halal
- b. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- c. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- d. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
- e. Tindak Lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- f. Tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji
- g. Tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
- h. Tindak lanjut Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan²⁹

²⁹ Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma'' Ulama'' Keputusan Ijtima'' Ulama'' Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*

Masalah-masalah peraturan pemerintah dalam *masa "il qonuniyah*, seharusnya MUI sebagai lembaga independen yang dipercayai oleh umat muslim Indonesia tidak ikut serta atau mencampuri persoalan-persoalan yang menjadi wewenang pemerintah agar supaya tidak terkesan MUI sebagai lembaga agama tidak dijadikan alat pemerintah untuk tujuan-tujuan jangka pendeknya atau terkooptasi oleh politik. Sehingga MUI akan terseret dalam dunia politik praktis yang selalu dijadikan benfer pemerintah dalam mengabsahkan suatu undang-undang. Karena masalah-masalah tersebut di atas sudah menjadi wewenang kementerian masing-masing lembaga negara yang di Indonesia.

Oleh karena itu MUI dalam memberikan Fatwa baik dari segi *future outcomes* maupun *setting goals* selalu tidak terlepas dari pemberian pencerahan kepada masyarakat Indonesia dan khusunya masyarakat muslim, dengan tujuan sebagai panggilan keimanan untuk *li "i"lai kalimati allah*

BAB VI

KESIMPULAN

MUI adalah lembaga independen yang selalu memberikan pencerahan dan keabsahan suatu masalah yang ada di masyarakat Indonesia. Walaupun demikian MUI tidak hanya menjadi milik umat Islam Indonesia, tetapi menjadi milik masyarakat Indonesia yang pluralis dan agamis. Itu semua tergantung pada suatu organisasi seperti MUI dalam memberikan fatwa-fatwa keagamaan tidak lagi masuk dalam dunia politik praktis atau tuntutan dunia pragmatisme sebagian masyarakat, sehingga seolah-olah ada kesan gambaran terhadap MUI sebagai organisasi sektarianisme atau organisasi yang selalu menjastifikasi segala kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keinginan dan kekuasaannya yang lebih bersifat temporal.

Oleh karena itu produk MUI harus terlepas dari motive-motive politik pemerintah atau seseorang agar supaya fungsi dan tujuan MUI sebagai pemberi pencerahan dan penegasan terhadap hal-hal agama dengan panggilan keimanan, tetap berada dalam riel "*li „I“laai kalimati Allah*".

SARAN-SARAN

MUI bukan lagi sebagai benfer pemerintah, lebih-lebih sebagai lembaga sektarainisme di Indonesia. MUI harus menjadi motor penggerak nilai-nilai kebangsaan yang pluralis, dengan menjaga keserasian dan harmonisasi dalam rangka kemaslahatan bangsa Indonesia dalam kerangka *maqashi asyar*"iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Robert Hefner, 1990, *the political economy of mountain Java: An Interpretative History*, University of California Press, Barkeley,
- Usman, Sunyoto , 2004, *sosiologi sejarah, teori dan metodologi*, CIReD, Yogyakarta,
- Aan, Swidler," *cultural power and social movement*" New York: California Press, Barkeley,
- Feiht, Herbert, dan Lance castle, (1970). *Indonesian political Thinking 1945-1965*.Ithaca and Londan: Cornell University
- Gaffar, Affan, (1992). *Javanesse Voters*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Geertz, Clifford, (1960), *Religion of Java*. Illinois: Free Press
- Geertz, Clifford, (1973) *The interpretation of Cultures*, New York: Basic books, Inc.,
- Geertz, Clifford,(1975) *Islam Observed*, Chicago: University of Chicago Press.
- Hoogerwerf, A, (1985). *Politikologi: Pengertian dan problem-problemlnya*, Terj: R.L.L Tobing, Jakarta: Erlangga
- Monthe Palmer, *Dilemmas of political Development: An Introduction to the politics of the developing Countries*, Itasca, Illinois,F.E. Peacock Publishers, Inc.,1989:17.
- Mark Weber (1966), *the theory of social and economic organization*, (diterjemahkan oleh Hendarson and Talcott Parsons), The Free Press, New York
- Parsons, Talcott, (1951) *The social Sistem*. New York: The Free Press.
- Parsons, Talcott, (1966) *Societies: evolutionary and Comparatives*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc
- 'Vilfredo Pareto, *The Mind and Society*, 4 vols., Arthur Livingstone, ed., New York, Harcourt Brace, 1939, pertama kali diterbitkan di Italia tahun 1916.
- Gaetano Mosca, *The Ruling Class*, Hamah D. Kahn, penerjemah., Arthur Livingstone, New York, McGraw Hill, 1939; pertama kali diterbitkan di Italia tahun 1895,
- Ortega Y. Gasset, *The Revolt of the Masses*, New York, Norton, 1932.
- George C. Homans dan Charles P. Curds, Jr., *An Introduction to Pareto*, New York, Knopf, 1934;
- Lawrence J. Henderson.*Pareto 's General Sociology*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1935.
- Lipson, leslie, *The Great Issues Of Politics. An Introduction to political Sciense*, Prentice-Hall, New York,1959
- Tim Penyusun, H. M Ikhwan Syam, *Ijma" Ulama" Keputusan Ijtima"* *Ulama" Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama" Indonesia.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama" Indonesia*, Jakarta : Departemen gama

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama	:	Subaidi, SAg. MSi
NIP/NIK	:	1975 0517 200501 1004
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Sumenep,17 Mei 1975
Status Perkawinan	:	Kawin
Agama	:	Islam
Golongan / Pangkat	:	III/C
Jabatan Fungsional Akademik	:	Lektor
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telp./Faks.	:	Telp. (0274) 589621 Fax (0274) 586117
Alamat Rumah	:	Jl. Yogyakarta-Wonosari KM12 Bintaran Wetan Piyungan Bantul
Telp./Faks. :		085-850159294
E-mail	:	qsubaidiqomar@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1999	Strara 1	IAIN Sunan Kalijaga	Peradilan Agama
2003	Strata 2	UGM Yogyakarta	Ilmu Politik

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
1999	Bahasa Inggris	Service English Unit Pusat Bahasa UGM
2005	Pelatihan Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah se-DIY	Kanwil Depag DIY
2002	Pelatihan Proses Perhitungan bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syariah dan Dasar-dasar Syari'ahnya	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2004	Bahasa Inggris	Pusat Bahasa UGM
2005	Bahasa Inggris	Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga
2006	Bahasa Inggris	ELTI
2006	Bahasa Inggris	Pusat Bahasa UGM
2007	Pelatihan Bahasa Arab	Arab academic Institute Mesir
2007	Pelatihan Bahasa Arab	Lisanul Arab Mesir
2007	Pelatihan Bahasa Arab	An Nail al Araby Mesir
2007	Workshop untuk dosen Pendidikan Kewargaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan "Membangun Karakter Bangsa yang Berlandaskan Demokrasi, HAM, dan Civil Society"	ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2007	Training of Trainers Sosialisasi UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI	Sekretaris Jenderal MPR RI
2007	Pelatihan sosialisasi Pendidikan para dosen	Unit Penjaminan Mutu (UPM) UIN Sunan Kalijaga

PENGALAMAN JABATAN		
Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Pengasuh dan pengajar	Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) –MAK I Yogyakarta	1995-2002
Pemimpin pengajian dan dzikir Ibnu Saut	Pon-Pes Ibnu Saut	2006- Sekarang
Pengasuh	Pon-Pes Ibnu Saut	2008- Sekarang
Anggota	Lembaga Pengembangan Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga	2007-2008
Wakil Ketua	Lembaga pendidikan Madrasah dan Pon-Pes Nurul Huda Guluk-Guluk Sumenep	1998- Sekarang
Sekretaris	Syari'ah Arabic Club (SEC) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2005-2008
Ketua III	Rabithah Ma'ahid Islamiyyah (RMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY	2006-2012
Bendahara	Center for Global Studis (SUKA CEGLOS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2006

PENGALAMAN MENGAJAR				
Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun ... s.d. ...	
Bahasa Arab	S1	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2003-2007	
Pengantar Fiqh Ushul Fiqh	S1	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2005-2007	
Ilmu Kalam	S1	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2007-sekarang	
Fiqh Siyasah	S1	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2007-sekarang	
Pengantar Ilmu Politik	S1	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2007-sekarang	
Ilmu Negara	S1	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2009-sekarang	

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA	
Tahun	Pembimbing/Pembinaan
2007	Menjadi Dosen Pembimbing Pembelajaran bahasa arab Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang diadakan oleh Fakultas Syari'ah
2007	Menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Praktikum Mahasiswa Jinayah Siyasah di Kantor Dewan perwakilan rakyat Daerah Istiqlawa Yogyakarta
2007-sekarang	Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2008	Dosen Pembimbing Penelitian Kompetitif Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2003	Pendidikan Islam di Jawa	Penelitian Individu	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2005	Pelembagaan Partai Politik di Indonesia	peneliti	Leplit UIN Sunan Kalijaga

2006 2008	<i>Politik Hukum Islam sebuah metodologi dan efistimologi</i> , , Simbol organisasi: sebuah identitas politik Masyarakat NU	Peneliti Peneliti	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Hibah Program Doktoral UGM
2008	Political interest dalam pro-kontra poligami dalam Islam	Peneliti	Lemlit UIN Sunan Kalijaga
2008-2009	Dominasi tokoh dalam Kepartaian di Indonesia	Peneliti	Lit-Bang Departemen Agama Semarang

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Politik Hukum Islam dalam perspektif keilmuan	<i>Buku Ajar</i>
2007	Politik Islam dan demokrasi	<i>Buku Ajar</i>
2007	Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam	<i>ALLAMAH</i>
2007	Lembaga perwakilan Politik Dalam Islam	<i>Buku Ajar</i>
2007	Sistem politik dan pemerintahan Khulafa ar Rasyidun	<i>Buku Ajar</i>
2007	Sistem politik dan pemerintahan pada masa Muhammad.	<i>SOSIO-RELIGIA</i> , Vol. 6 No. 3, Mei 2007
2008	Pemikiran A Malik Madani (tinjauan Sosio-Kultural	<i>Fakultas Syari'ah Press 2008</i>
2008	Simbol Organisasi: sebuah identitas politik Masyarakat NU	<i>Lemlit Ugm 2008</i>
2009	Politik Islam, Demokrasi, Kepakaan Jender dan feminism	Asy Syir'ah, Vol 42, N0 1 2008

B. Makalah

Tahun	Judul	Penyelenggara
2004	Parati politik dalam bayang-bayang figur ketokohan	Seminar sehari di Universitas Islam madura
2007	Pendidikan politik di Dunia pesantren	Sarasehan di Pusat Studi Ponpes Sumber Bungur Pakong Pamekasan
2008	Peranan Kyai dalam Partai Politik	Sarasehan di Pondok Pesantren Se- Pamekasan Madura

C. Penyunting/Editor

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2004-2008	Kriminalisasi Hukum Trafficking sebagai Reaksi atas Ancaman terselubung bag Kemanusiaan	Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 7 No. 3, Mei 2008
2008	Konstitutionalitas Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia	Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 7 No. 4, Agustus 2008
2008	Karya Ilmiah Unggulan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	Bagian Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2005	Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam	Dialogue Centre Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2006	Seminar dan Lokakarya “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap Pada Proyek Berskala Besar”	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2006	Politik Hukum di Indonesia	Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2006	Seminar Nasional “Apresiasi terhadap Draft Undang Undang Republik Indonesia tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan”	Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2006	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kepribadian	UIN Sunan Kalijaga
2006	Semiloka Legal Drafting	Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2006	Nasional Conference on Madrasah Librarianship (Peran Perpustakaan Sekolah dalam Pengembangan Minat Baca)	Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga
2007	Seminar Mempersiapkan Penyusunan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan	Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2007	Workshop Prosedur Penetapan Keputusan Syari’ah Nasional (DSN) bagi Produk Perbankan Syariah	Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2007	Seminar Internasional “Khilafah vis-à-vis NKRI” dan Temu Alumni “Kontribusi Pemikiran Alumni Fakultas Syari’ah terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan”	Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2007	Seminar Nasional “Menyongsong Peran BMT sebagai Pilar Ekonomi Umat”	Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2007	Diskusi Panel dan Pelatihan Beracara bagi Mahasiswa	Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2007	Lokakarya Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kepenghuluan	Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2007	Studi Banding ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah	Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2008	Sosialisasi <i>Quality Assurance</i> (Jaminan Mutu)	Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2008	Seminar Nasional “Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa”	UIN Sunan Kalijaga
2008	Keterbukaan Informasi Publik Menuju <i>Good Governance</i> dalam Kerangka Negara Demokrasi	Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2008	Workshop dan Sosialisasi Pembuatan Satuan Acara Perkuliahan	Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2009	Seminar Nasional dan Lounching Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN SUKA	Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2009	Seminar Nasional Visi Calon Presiden 2009: Respon terhadap UU Pemilihan Presiden/Wakil Presiden	Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

2009	Sosialisasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi	UIN Sunan Kalijaga
2010	Pengawas Ujian Nasional SMA/MA	Universitas Negeri Yogyakarta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
1994-2002	Pengasuh dan pengajar MAPK I Yogyakarta
1998-sekarang	Wakil Ketua Yayasan Lembaga pendidikan Madrasah dan Pon-Pes Nurul Huda Guluk-guluk Sumenep
2006-sekarang	Pemimpin pengajian dan dzikir Ibnu Saut
2008-sekarang	Pengasuh Pon-Pes Ibnu Saut
1998-sekarang	Khotib Jum'at/ Penceramah Ramadhan Masjid Nurul Haq sedayu bantul
2004-sekarang	Khotib Jum'at/ Penceramah Ramadhan Masjid Al Muttaqin Bangun tapan Bantul

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
1992	Juara Umum I	Debat agama se DIY
1993	Juara Umum I	Fahmi Syarhil Qur'am
1994	Juara I	Lomba bhs Arab Se DIY
1994	Juara I	Lomba karya Tulis Ilmiah se DIY

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2002	Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (<i>LinkSAS</i>) Yogyakarta	Anggota
2002-2007	Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	anggota
2004-2005	Jurnal <i>SOSIO-RELIGIA</i> Yogyakarta	Anggota
2005-2008	Pengurus Wilayah (PW) Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI)	Sekretaris I
2007-2008	Lembaga Pusat Bahasa UIN	Anggota
2007-2008	Pusat Studi dan Bantuan Hukum (PSBH) UIN Sunan Kalijaga	Anggota
2007-2009	Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (<i>LinkSAS</i>) Yogyakarta	Anggota
2007-sekarang	Unit Penjaminan Mutu (UPM) UIN Sunan Kalijaga	Auditor